

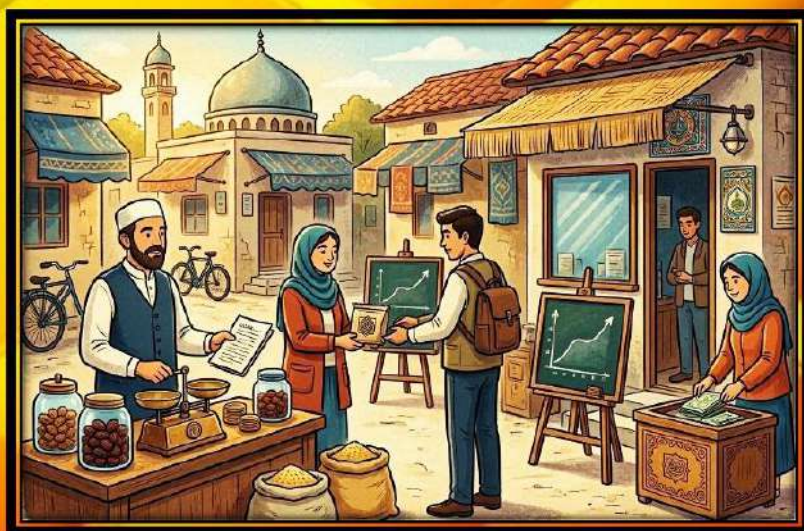


PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026

YEZI YOLITA

EKONOMI MIKRO ISLAM

BUKU



Editor:
Dr. Desi Isnaini, M.A
Esti Alfiah, M.E



EKONOMI MIKRO ISLAM

BUKU



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU
2026 M/1448 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfashengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan Judul “EKONOMI MIKRO ISLAM” yang

disusun oleh:

Nama : Yezi Yolita

NIM : 2111130021

Program Studi : Ekonomi Syariah

Bentuk Tugas Akhir : Buku

Penerbit : CV. Brimedia Global

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing.

Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam

Sidang *Munaqasyah* Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2026 M
Dzulqadah 1447 H

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Esti Alfiah, M.E
NIP. 199307212020122012

Mengetahui

Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

Eeng Juli Efrianto, S.E., M.E.
NIP. 199307052020121010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir dengan judul “EKONOMI MIKRO ISLAM” yang disusun oleh:

Nama : Yezi Yolita
NIM : 2111130021
Program Studi : Ekonomi Syariah
Bentuk Tugas Akhir : Buku
Penerbit : CV Brimedia Global

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 Juni 2026

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 04 Juni 2026

28 Dzulhijjah 1447 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Sekretaris

Romi Adetio Setiawan, Ph.D

Esti Alfiah, M.E

NIP. 198312172014031001

NIP. 199307212020122012

Penguji I

Penguji II

Romi Adetio Setiawan, Ph.D

Eeng Juli Efrianto, S.E., M.E

NIP. 198312172014031001

NIP. 199305072020121010

Mengetahui

Dekan



Prof. Dr. H. Suwarjin, S.Ag., MA

NIP. 19690402199903104

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Ekonomi Mikro Islam”**
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Tugas akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2026 M
Muharram 1448 H
Mahasiswa yang menyatakan,



Yezi Yolita
NIM.2111130021

MOTTO

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“Apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah.”

(QS. Āli ‘Imrān: 159)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra‘d: 11)

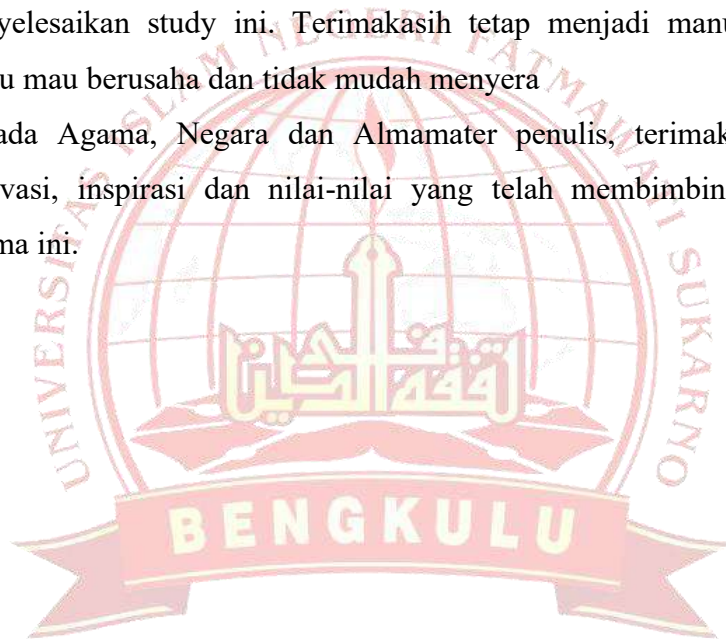


PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan lancar. Meskipun jauh dari kata sempurna, penulis mampu serta bangga telah mencapai titik ini, di mana buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat tak lupa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta para sahabatnya, Allahumma sholli 'ala Muhammad, wa 'ala aali Muhammad, semoga dengan bersholawat kita mendapat syafaatnya di Akhirat nanti, Aamiin. Buku ini penulis persembahkan untuk :

1. Terima kasih kepada cinta pertama dan panutanku Bapak Madiun. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studynya hingga sarjana.
2. Terima kasih kepada pintu surgaku ibu tercinta Mirhayati. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan study sampai sarjana.
3. Untuk kakak perempuanku tercinta Yefi Fusfitasari dan kakak ipar Devri Aprilian yang selalu memberi support dan tempat penulis berkeluh kesah dan berbagi cerita selama perjalanan ini. Serta ponakan saya satu satunya Rasendra Defiano yang selalu menjadi hiburan buat penulis.

4. Untuk dosen pembimbing I dan II, yaitu ibu Dr. Desi Isnaini, MA. Dan ibu Esti Alfiah, ME yang telah membimbing dan mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini.
5. Untuk para sahabatku Siti Rahmawati, Trianita Dewi, Yasfa Ilmiah, Andika Rahman, Purnama Jaya. Terimakasih atas dukungan, saran, masukan dan bantuan dalam menyelesaikan buku ini.
6. Kepada diri saya sendiri Yezi Yolita. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah kuat, sabar, dan hebat dalam menyelesaikan study ini. Terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak mudah menyerah.
7. Kepada Agama, Negara dan Almamater penulis, terimakasih atas motivasi, inspirasi dan nilai-nilai yang telah membimbing penulis selama ini.



ABSTRAK

Ekonomi Mikro Islam

Oleh Yezi Yolita, NIM. 2111130021

Ekonomi mikro Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji perilaku individu dan unit-unit ekonomi, seperti konsumen, produsen, serta mekanisme pasar dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah Islam. Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep-konsep dasar ekonomi mikro Islam serta perbedaannya dengan ekonomi mikro konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan semata. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, buku, dan literatur ilmiah yang relevan. Pembahasan dalam buku ini meliputi konsep dasar ekonomi Islam, permintaan dan penawaran dalam perspektif Islam, keseimbangan pasar, produksi, konsumsi, distribusi pendapatan, penetapan harga, serta mekanisme pasar dan peran al-hisbah. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi mikro Islam tidak hanya menekankan aspek efisiensi dan rasionalitas ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan kemaslahatan. Setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan prinsip halal dan haram serta tanggung jawab sosial agar tercipta pasar yang adil dan berkelanjutan. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan ekonomi mikro Islam secara teoritis dan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Ekonomi Mikro Islam

ABSTRACT

Islamic Microeconomics

By Yezi Yolita, NIM. 2111130021

Islamic microeconomics is a branch of economics that examines the behavior of individuals and economic units, such as consumers, producers, and market mechanisms, based on Islamic sharia values and principles. This book aims to provide a comprehensive understanding of the basic concepts of Islamic microeconomics and how they differ from conventional microeconomics, which tends to be solely profit-oriented. This study uses library research with a qualitative descriptive approach, sourced from the Qur'an, hadith, books, and relevant scientific literature. The discussion in this book covers the basic concepts of Islamic economics, demand and supply from an Islamic perspective, market equilibrium, production, consumption, income distribution, pricing, as well as market mechanisms and the role of al-hisbah. The results of the study show that Islamic microeconomics not only emphasizes aspects of efficiency and economic rationality, but also integrates the values of justice, balance, honesty, and welfare. Every economic activity must adhere to the principles of halal (permissible) and haram (forbidden) as well as social responsibility to create a fair and sustainable market. This book is expected to be a reference for students, academics, and the public in understanding and applying Islamic microeconomics theoretically and practically in everyday life.

Keywords: *Islamic Microeconomics*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ekonomi Mikro Islam”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan memfasilitasi pencarian, pengembangan, dan pembuktian data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pada perolehan pengetahuan baru, membantu pemahaman, dan mengantisipasi masalah, serta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof Dr. H. Khairuddin, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
3. Eeng Juli Efrianto. Koordinator prodi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Dr. Desi Isnaini, M.A selaku pembimbing I. yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Esti Alfiah, M.E, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan anggota tim administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah memberikan pelayanan yang sangat baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengakui adanya kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dari berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran konstruktif untuk meningkatkan kualitas penulisan di masa mendatang.

Bengkulu, Juli 2026 M
Muharram 1448 H
Mahasiswa yang menyatakan,

Yezi Yolita
NIM.2111130021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACK</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Jenis dan Pendekatan Penelitian	5
F. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	7
G. Teknik Analisis Data	7
BAB II KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	9
A. Definisi Ekonomi Mikro Islam.....	9
B. Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Islam	10
C. Pelaku Ekonomi Mikro Islam.....	13
D. Konsep Harta (Kepemilikan)	14
BAB III PERMINTAAN, PENAWARAN, DAN KESEIMBANGAN PASAR	19
A. Permintaan Dalam Islam.....	19
a. Definisi Permintaan Dalam Islam	19
b. Hukum Permintaan	21
c. Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Dalam Islam.....	24
d. Kurva Permintaan Barang Halal	26
B. Penawaran Dalam Islam.....	28
a. Definisi Penawaran Dalam Islam.....	28
b. Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Dalam Islam	30
c. Hukum Penawaran Dalam Islam.....	32
d. Macam-Macam Penawaran Dalam Islam	34
C. Keseimbangan Pasar (<i>Equilibrium</i>).....	36
a. Definisi Keseimbangan Pasar (<i>Equilibrium</i>) Dalam Islam	36
b. Perubahan Dalam <i>Equilibrium</i>	38

BAB IV PRODUKSI DALAM ISLAM.....	39
A. Definisi Produksi Dalam Islam	39
B. Fungsi Produksi Dalam Islam	41
C. Tujuan Produksi Dalam Islam	43
D. Faktor- Faktor Produksi Dalam Islam	46
E. Etika Produksi Dalam Islam	49
BAB V KONSUMSI DALAM ISLAM.....	51
A. Definisi Konsumsi Dalam Islam	51
B. Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Ekonomi Islam.....	52
C. Konsep Kebutuhan Dan Keinginan	56
D. Konsep Barang Dan Jasa.....	58
E. Motif Dan Tujuan Konsumsi.....	59
BAB VI DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM ISLAM	61
A. Definisi Distribusi Pendapatan Dalam Islam	61
B. Konsep Islam Tentang Sistem Distribusi Pendapatan	62
C. Efisiensi Distribusi Pendapatan.....	66
D. Efisiensi Alokasi.....	69
BAB VII PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM.....	71
A. Definisi Harga Dalam Islam.....	71
B. Sejarah Pemikiran Tentang Harga Dan Pasar	74
C. Konsep Harga Dalam Islam	77
D. Kebijakan Harga Dalam Pasar Islam.....	79
BAB VIII MEKANISME PASAR DALAM ISLAM.....	81
A. Konsep Pasar Dalam Islam	81
B. Mekanisme Pasar Dalam Islam	84
C. Distorsi Pasar.....	85
D. Al-Hisbah	87
BAB IX PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi mikro Islam merupakan cabang ilmu ekonomi Islam yang mempelajari perilaku individu dan unit-unit ekonomi kecil, seperti konsumen, produsen, dan pelaku usaha, dengan berlandaskan nilai-nilai syariah Islam. Berbeda dengan ekonomi mikro konvensional yang menitikberatkan pada prinsip rasionalitas semata dan pencapaian keuntungan maksimal, ekonomi mikro Islam menggabungkan dimensi moral, etika, dan tujuan kesejahteraan (*falāḥ*) dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, keputusan ekonomi tidak hanya dinilai dari efisiensi dan keuntungan materi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama.¹

Dalam perspektif Islam, perilaku konsumen dan produsen dipandu oleh nilai tauhid, yaitu kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Hal ini menyebabkan preferensi konsumen tidak semata-mata didorong oleh keinginan (*wants*), tetapi juga oleh kebutuhan (*needs*) yang halal dan bermanfaat. Prinsip ini membatasi konsumsi berlebihan (*isrāf*) dan mendorong pola konsumsi yang seimbang.² Dalam ekonomi mikro Islam, permintaan dan penawaran tetap diakui sebagai mekanisme pasar, namun keduanya harus berjalan dalam koridor syariah, tanpa praktik *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi).³

¹ M. I Arbi, L. H., & Bhatti, *Islamic Microeconomics: An Introduction*., 2023. h 5

² Choudhury, *Islamic Economics as Mesoscience*, 2020. h 45

³ Dian Wirna Ningsih and Kiki Hardiansyah Siregar, 'Analisis Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro Dalam Konsep Permintaan Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Studi Pustaka', *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14 (2025), h 16.

Selain itu, ekonomi mikro Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pembentukan harga dan distribusi kekayaan. Harga tidak boleh dibentuk melalui manipulasi, penimbunan (*iḥtikār*), atau eksploitasi pihak lemah. Negara dan otoritas pasar memiliki peran moral untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, keseimbangan pasar dalam ekonomi mikro Islam tidak hanya bermakna keseimbangan matematis antara permintaan dan penawaran, tetapi juga keseimbangan etis dan sosial.⁴

Pada sisi produksi, ekonomi mikro Islam menekankan bahwa tujuan produsen tidak hanya memaksimalkan laba, tetapi juga menciptakan kemanfaatan sosial. Produsen dituntut untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal, berkualitas, dan tidak merusak lingkungan maupun tatanan sosial. Prinsip maṣlahah menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan produksi, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan besar dalam perekonomian masyarakat.⁵

Ekonomi Mikro Islam ini penting untuk dibuat karena memberikan pemahaman mengenai bagaimana aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, distribusi, permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar dapat dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam. Di tengah perkembangan ekonomi modern yang sering berorientasi pada keuntungan semata, ekonomi mikro Islam hadir sebagai alternatif yang menekankan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, serta

⁴ Helisia Krisdayanti and others, 'Rekonstruksi Konsep Keseimbangan Pasar Dalam Perspektif Mikro Ekonomi Syariah', *Jejak Digital: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2.1 (2026), h 24.

⁵ Ulan Pitriyani, 'Ma ṣ La ḥ Ah -Based Appraisal of Consignment Contracts : Micro , Small , and Medium Enterprises (MSME) in Pekanbaru', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 17.1 (2025), h 58.

mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat dalam memahami konsep ekonomi yang tidak hanya mengejar efisiensi dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika sesuai syariat Islam.

Dengan adanya ekonomi mikro islam , karena masih banyak masyarakat yang memahami ekonomi hanya dari sudut pandang konvensional, sehingga diperlukan literatur yang menjelaskan konsep ekonomi Islam secara sistematis dan mudah dipahami. Melalui pembahasan tentang permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, produksi, konsumsi, distribusi pendapatan, penetapan harga, dan peran al-hisbah, buku ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan pembaca mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi salah satu sarana edukasi untuk mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan prinsip ekonomi mikro Islam dalam mengatur perilaku konsumen, produsen, serta mekanisme pasar berdasarkan nilai-nilai syariah?
2. Bagaimana penerapan ekonomi mikro Islam dalam permintaan dan penawaran, produksi, konsumsi, distribusi pendapatan, serta penetapan harga untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan ekonomi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep serta prinsip ekonomi mikro Islam dalam mengatur perilaku konsumen, produsen, dan mekanisme pasar berdasarkan nilai-nilai syariah.
2. Untuk menjelaskan penerapan ekonomi mikro Islam dalam permintaan dan penawaran, produksi, konsumsi, distribusi pendapatan, serta penetapan harga guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang bisa diambil bagi semua yang memiliki kepentingan, diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu untuk pengembangan pengetahuan, yang hasilnya dapat diharapkan untuk menambah wawasan masyarakat luas mengenai manfaat Ekonomi Moneter Islam dalam Teori dan Konsepnya.

2. Kegunaan Praktis

Untuk penulis penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami aplikasi dan teori- teori yang selama ini di pelajari. Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai dasar atau sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

E. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang sumber datanya berasal dari literatur atau pustaka, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan tema pembahasan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis, mengkaji konsep-konsep utama, serta membandingkan hasil temuan sebelumnya yang berhubungan dengan objek kajian.⁶

Penelitian kepustakaan berfungsi sebagai alat untuk membangun kerangka konseptual yang kuat, membantu mengidentifikasi celah penelitian, serta menghindari duplikasi studi sebelumnya. Peneliti dapat memanfaatkan beragam literatur untuk mendukung argumentasi dan memperkuat dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian.⁷

⁶ Farida Rahmawati, *Metodologi Penelitian Kepustakaan dalam Kajian Ilmu Sosial dan Humaniora* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 45.

⁷ Evi Lestari, *Metode Penelitian Kepustakaan: Strategi Menulis Ilmiah Berdasarkan Literatur* (Bandung: CV Jejak, 2023), h. 29.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui kajian teks dan narasi, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan karakteristik penelitian kepustakaan yang mengkaji data tekstual dari sumber-sumber tertulis.⁸

Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan pemahaman yang terkandung dalam dokumen dan literatur yang dikaji. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap teks yang ditemukan dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.⁹

⁸ Muhammad Rifa'i, *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi* (Malang: Literasi Nusantara, 2023), h. 61.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 13.

F. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, Al-quran, hadis dan sumber literatur lain yang relevan. Data sekunder digunakan karena penelitian ini bersifat kepustakaan, sehingga peneliti tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan, melainkan dari bahan-bahan yang sudah tersedia.¹⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi pustaka, yaitu teknik yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis seperti buku referensi, jurnal ilmiah, artikel populer, dan berbagai sumber informasi lain yang mendukung penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada deskripsi data berupa narasi dari sumber-sumber pustaka. Proses analisis dilakukan dengan cara mengorganisasi data, mengkategorisasi informasi penting, dan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antar data yang ditemukan.¹¹

¹⁰ Siti Nurjanah, *Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 47.

¹¹ Asep Saepudin Jahar, *Metode Analisis Data Kualitatif dalam Ilmu Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), h. 74.

Analisis kualitatif bertujuan untuk menafsirkan makna yang tersembunyi dari teks melalui proses interpretasi mendalam. Peneliti menelaah literatur yang diperoleh, menyusun kategori data, dan membandingkan antara teori dan temuan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian ini.



BAB II

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

A. Definisi Ekonomi Mikro Islam

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan nomos yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Ekonomi mencakup kegiatan kontemplasi dalam rangka berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam Pengantar Ekonomi Islam memenuhi kebutuhan hidup.¹

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.²

Ekonomi mikro adalah salah satu cabang dari teori ekonomi yang menitik beratkan bahasannya dengan masalah-masalah dalam skup kecil atau mikro, begitu pula dengan mikro Islam yang menitik beratkan bahasaannya pada masalah tersebut diatas, meskipun begitu

¹ Azharsyah Ibrahim Dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h 54 .

² Azharsyah Ibrahim Dkk Dkk. h 55

ada beberapa asumsi dan aksioma yang bertolak belakang diantara keduanya.³

Kehadiran ekonomi mikro Islam sebagai salah satu cabang ilmu mikro ekonomi tidak terlepas dari sepak terjang ekonomi mikro konvensional. Tidak jauh berbeda dengan ekonomi mikro konvensional, ekonomi mikro Islam juga menitik beratkan pembahasannya pada masalah-masalah dalam skop kecil seperti pengalokasian pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga, penentuan tingkat konsumsi dan produksi dari para pelaku ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, kehadiran ekonomi mikro Islam mencoba menjawab berbagai kekurangan yang ada pada ekonomi mikro konvensional.⁴

B. Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Islam

Dalam melihat kehidupan ekonomi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, pertama kehidupan ekonomi itu dipandang sebagai sistem keseluruhan (*agregat*), dan kedua kehidupan ekonomi yang dipandang sebagai bagian kecil dari system keseluruhan (*unit*). Sehubungan dengan itu, maka ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang ilmu, yaitu Teori Mikro ekonomi dan Teori Makro Ekonomi.⁵

³ . Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam* (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018), h 1.

⁴ Fahmi Medias. h 3

⁵ Muhammad Soleh Bahrur Rasyid, *Ekonomi Mikro* (Mataram: Sanabil, 2020), h 11.

1. Teori Mikro ekonomi

Teori mikro ekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai “ilmu ekonomi kecil”. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai: satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro konvensional ini didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi, perilaku individu dari setiap unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Pembahasan perilaku konsumsi ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan pada variabel ekonomi, seperti harga dan pendapatan.⁶

Sedangkan dalam pembahasan ekonomi mikro Islam, justru faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan syari'ah akan ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat analisis. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syari'ah sebagai variabel yang utama. Dalam ekonomi mikro Islam, kita menganggap bahwa basic ekonomi (variable-variabel ekonomi) hanya memenuhi segi *necessary condition*, sedangkan moral dan tatanan syari'ah akan memenuhi unsur *sufficient condition* dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi mikro.

Aktivitas-aktivitas unit-unit ekonomi yang dikaji oleh ekonomi mikro tersebut di antaranya yaitu:

⁶ Husain Insawan, *Mikro Ekonomi Islam* (Jombang: CV. Nakomu, 2021), h

- a. Mempelajari bagaimana perilaku seseorang sebagai konsumen, sebagai pemilik sumber-sumber ekonomi dan sebagai produsen.
- b. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa mulai dari produsen hingga sampai pada konsumen.
- c. Mempelajari bagaimana harga-harga barang dan jasa itu dapat terbentuk.
- d. Mempelajari bagaimana produsen dalam menentukan tingkat produksi agar tercapai keuntungan yang maksimum.
- e. Mempelajari bagaimana konsumen atau rumah tangga mengalokasikan pendapatannya yang sangat terbatas untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga tercapai kepuasan yang maksimum.⁷

2. Teori Makro Ekonomi

Makro berarti besar. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Dalam menganalisis kegiatan pembeli (dalam makro ekonomi mereka dinamakan sebagai konsumen), yang dianalisis bukanlah mengenai tingkah laku seorang pembeli tetapi keseluruhan pembeli yang ada dalam perekonomian. Begitu pula, dalam menganalisis tingkah laku produsen, yang diamati bukanlah kegiatan seorang produsen tetapi kegiatan keseluruhan produsen dalam perekonomian.⁸

⁷ Muhammad Soleh Bahrur Rasyid. h 11

⁸ Husain Insawan. h 5

C. Pelaku Ekonomi Mikro Islam

Pelaku-Pelaku Kegiatan Ekonomi Ada 3 pelaku kegiatan ekonomi diantaranya :

1. Rumah tangga

Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. pemilik produksi akan menawarkan faktor produksi kepada sektor perusahaan. Sebagai balas jasa terhadap penggunaan berbagai jenis faktor produksi ini maka sektor perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada sektor rumah tangga.

2. Perusahaan

Perusahaan merupakan organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang disebut sebagai pengusaha. Pengusaha dalam memproduksi barang bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, melainkan tujuan mereka adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil usaha mereka. Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan ekonomi dibedakan menjadi tiga diantaranya: industri primer merupakan Perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan mengeksploitir faktor produksi yang disediakan oleh alam. Seperti kegiatan pertambangan, mengeksploitir hasil hutan dan menangkap ikan tergolong industri primer. Industri sekunder merupakan perusahaan yang menghasilkan barang industri (sepatu, baju, mobil, buku), membangun perumahan dan bangunan, menyediakan air, listrik dan gas. industri tersier adalah perusahaan yang menghasilkan jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan

pengangkutan, menjalankan perdagangan, memberikan pinjaman (lembaga-lembaga keuangan), menyewakan bangunan (rumah dan pertokoan).

3. Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud disini adalah badan-badan pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. badan-badan tersebut diantaranya badan penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan agar kegiatan ekonomi mereka dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.⁹

D. Konsep Harta (Kepemilikan)

Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang penting sebagai bagian dari kehidupan manusia dan sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan sesuai dengan syariat-Nya. Harta dalam bahasa Arab sebagai (المال *al-mal* yang berarti sesuatu yang berharga dan dapat dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh manusia baik dalam bentuk benda maupun manfaat.

Secara etimologi, *al-mal* berasal dari kata *مال – يميل*, *mala – yamilu* yang berarti condong atau tertarik, yang dalam konteks harta menunjukkan sesuatu yang cenderung diinginkan oleh manusia karena manfaatnya.¹⁰ Sedangkan secara terminologi, harta dalam Islam

⁹ Husain Insawan. h 7

¹⁰ Rusdan, 'Konsep Harta (*Al-Maal*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, Vol.10 (2017).

merujuk pada sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'i dan memiliki nilai ekonomi dalam pandangan syariat.¹¹

Para ulama dan ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang lebih rinci mengenai pengertian harta, antara lain:

1. Menurut Imam Syafi'i : Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara sah dalam Islam. Harta harus memiliki bentuk yang jelas, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta bisa dimiliki secara sah.¹²
2. Menurut Imam Abu Hanifah : Harta adalah segala sesuatu yang dapat dikendalikan dan dimanfaatkan secara hukum Islam, baik berupa benda nyata maupun hak atas suatu manfaat, seperti hak sewa atau hak kepemilikan non-fisik.¹³
3. Menurut Imam Malik: Harta harus dapat dimiliki, disimpan, dan dikelola sesuai syariat. Kepemilikan pribadi atas harta tetap diakui dalam Islam, tetapi ada batasan mengenai bagaimana harta tersebut dapat digunakan.¹⁴
4. Menurut Imam Ahmad bin Hanbali : Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan dapat dimanfaatkan tanpa melanggar syariat Islam. Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan harta harus sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.¹⁵

¹¹ Andi Iswandi, 'Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, h. 1.1 (2014).

¹² Wening Purbatin Palupi, 'Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)', *AT-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 1.2 (2013), h. 160.

¹³ Ahmad Fihri, 'Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 4.2 (2017), h. 130.

¹⁴ Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, 'Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)', *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2020, h. 12.

¹⁵ Abdul Nasir Khoerudin, 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19 (2018), h. 5.

5. Menurut Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi : Harta dalam Islam memiliki peran sosial yang sangat penting. Ia menekankan konsep distribusi harta melalui zakat, infak, dan wakaf sebagai cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.¹⁶

Dari beberapa pengertian menurut para ulama dan ahli ekonomi Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara sah dalam Islam, baik berupa benda berwujud maupun hak atas manfaat tertentu. Harta dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kepemilikan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mengharuskan distribusi yang adil melalui zakat, infak, dan wakaf. Selain itu, pemanfaatan harta harus sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan hukum syariah.

Harta dalam Islam memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas konsep harta antara lain:¹⁷

Qs. Al-Baqarah (2 : 188) :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْأَسْوَطِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188).*¹⁸

¹⁶ Lia Murlisa, 'Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14.2 (2015), h. 281.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 188, Juz 2, Mushaf Madinah, hlm. 29 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 188, Mushaf Madinah, hlm. 29 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

QS. Al-Kahf (18 : 46):

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَلَىٰئُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

Artinya : "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahf 18: Ayat 46)¹⁹

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip Islam. Dalam QS. Al-Baqarah (2:188), Allah melarang penggunaan harta dengan cara yang batil, seperti kecurangan, suap, atau mengambil hak orang lain secara tidak sah. Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah, khususnya dalam transaksi keuangan dan bisnis.

Sementara itu, QS. Al-Kahf (18:46) mengingatkan bahwa harta dan anak merupakan perhiasan dunia, tetapi yang lebih utama adalah amal kebajikan yang terus-menerus. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun harta memiliki nilai dalam kehidupan dunia, tujuannya harus digunakan untuk kebaikan agar bernilai di sisi Allah.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Kahf [18]: 46, Mushaf Madinah, hlm. 299 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa harta bukan sekadar alat pemuas keinginan duniawi, tetapi harus dikelola dengan prinsip yang benar dan dimanfaatkan untuk amal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.



BAB III

PERMINTAAN, PENAWARAN, DAN KESEIMBANGAN PASAR

A. Permintaan Dalam Islam

a. Definisi Permintaan Dalam Islam

Permintaan (*demand*) dalam perspektif ekonomi Islam pada dasarnya memuat pengertian teknis ekonomi mikro yang serupa dengan definisi pada ekonomi konvensional yaitu jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu (*ceteris paribus*) namun diberi bingkai normatif yang berbeda: pilihan konsumsi harus sesuai dengan prinsip syariah (halal dan *thayyib*), menghindari israf (pemborosan), gharar (ketidakjelasan) dan barang-barang yang dilarang. Dengan kata lain, konsep kuantitatif permintaan dipadukan dengan kualifikasi kualitas moral-spiritual atas barang/jasa yang diminta oleh konsumen Muslim.¹

Secara historis, ulama klasik memberikan pengertian permintaan yang menekankan unsur "keinginan" atau "hasrat" (*raghbah*) terhadap suatu barang; definisi semacam ini kemudian dijembatani ke kerangka fungsional modern (kurva permintaan) oleh para penulis ekonomi Islam kontemporer: prinsip dasar hukum permintaan (harga naik → kuantitas diminta turun, dan sebaliknya) tetap berlaku, namun perilaku permintaan juga dibatasi oleh norma syariah yang menentukan kelayakan barang yang diminta. Sebagai contoh, Ibn Taimiyah dan beberapa rujukan klasik memaknai permintaan sebagai hasrat (*raghbah*) terhadap sesuatu, yang

¹ Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah* (Deli Serdang Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2024). h 170

kemudian dalam kajian modern dikaitkan dengan preferensi yang dipengaruhi nilai agama.²

Determinasi permintaan dalam ekonomi Islam meliputi Variabel-variabel mikro ekonomi umum harga barang itu sendiri, harga barang substitusi dan komplementer, pendapatan konsumen, selera/preferences, ekspektasi masa depan tetapi juga memasukkan determinan non ekonomi seperti kepatuhan syariah, persepsi kehalalan dan kebaikan produk (*halal-thayyib*), dan faktor etika/spiritual yang dapat menggeser atau menekan permintaan untuk barang tertentu (mis. menurunkan permintaan untuk barang yang legal tapi dianggap tidak *thayyib*). Oleh karena itu fungsi permintaan islami seringkali dimodelkan sama secara bentuk dengan fungsi permintaan konvensional, tetapi domain barang yang layak beserta preferensi parameter dapat berbeda.³

Dampak normatif dari kerangka ini terlihat di beberapa aspek: pertama, filtrasi produk (hanya produk halal / *thayyib* yang dapat sepenuhnya dihitung sebagai "permintaan yang sah" bagi konsumen Muslim yang taat); kedua, pembatasan konsumsi berlebih (larangan israf) yang dapat mengubah elastisitas permintaan jangka pendek dan jangka panjang; ketiga, pertimbangan etis seperti keadilan harga, transparansi penjual, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial yang mempengaruhi perilaku pembelian dan ekspektasi pasar. Konsekuensinya, kebijakan publik dan pemasaran di negara/kawasan berpenduduk mayoritas Muslim

² Nur Atma Amir, 'Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Islam Theory of Demand and Supply in Islam', (Makassar Tijarah ,Jurnal ekonomi, manajemen, dan bisnis syariah)2.2 (2025), h 122.

³ Muhammad Zaki., h 178

perlu menggabungkan dimensi-dimensi ini ketika menganalisis permintaan.

Secara metodologis, kajian modern terhadap permintaan dalam ekonomi Islam cenderung menggunakan pendekatan kualitatif (kajian literatur & tafsir teks), serta kuantitatif (analisis permintaan pasar halal, indeks kehalalan, dan pengaruh nilai spiritual terhadap preferensi). Studi empiris juga mulai mengukur bagaimana nilai-nilai religius menggeser parameter fungsi permintaan (mis perubahan intercept atau elastisitas pendapatan) pada segmen konsumen Muslim.⁴

Hasil kajian menunjukkan:

1. prinsip-prinsip mikro permintaan tetap relevan,
2. nilai syariah memodifikasi domain barang yang diminta dan preferensi,
3. pasar halal mencatat pertumbuhan permintaan yang signifikan sehingga menjadi perhatian riset kebijakan ekonomi.

b. Hukum Permintaan

Hukum permintaan menyatakan hubungan terbalik antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta: semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah yang diminta; sebaliknya, semakin rendah harga, semakin banyak jumlah yang diminta, dengan syarat faktor-faktor lain tetap (*ceteris paribus*). Penjelasan ini merupakan hipotesis dasar dalam analisis permintaan

⁴ Nikmatul Masruroh and others, 'Halal Lifestyle as A New Lifestyle in Modern Era : Demand Function Theory of Marshall and Ibn Taimiyah Al Furqon Dono Hariyanto', 12.2 (2021), h 220.

konsumen dan muncul sebagai bahasan pokok pada bab hubungan harga-permintaan dalam buku-buku pengantar mikro ekonomi.⁵

Analisis hukum permintaan biasanya memakai asumsi *ceteris paribus* - yakni: pendapatan konsumen, selera, harga barang lain (*substitusi/komplementer*), ekspektasi, dan jumlah pembeli diasumsikan tetap. Dalam praktik empiris, perubahan pada determinan bukan-harga itulah yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan, sedangkan perubahan harga barang itu sendiri menyebabkan pergerakan sepanjang kurva. Konsep perbedaan antara pergerakan (*movement*) dan pergeseran (*shift*) sering ditekankan dalam modul dan artikel pengantar ekonomi mikro⁶

Ada dua mekanisme utama mengapa permintaan turun saat harga naik:

1. Efek substitusi: konsumen beralih ke barang pengganti yang relatif lebih murah;
2. Efek pendapatan riil: kenaikan harga mengurangi daya beli riil sehingga konsumen mengurangi pembelian. Penjelasan mekanisme ini rutin muncul di buku teks sebagai alasan teoritis hukum permintaan.

Secara grafis, permintaan ditampilkan sebagai kurva menurun (slope negatif) pada diagram harga (sumbu vertikal) vs kuantitas (sumbu horizontal). Secara matematis fungsi permintaan umum ditulis

⁵ M.E. Raja Hardiansyah, S.E. And M.M. Anggia Sekar Putri, S.E., *Pengantar Ekonomi Mikro* (Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021). h 26

⁶ Raja Hardiansyah, And Anggia Sekar Putri. h 26

$$Q = D(P, Y, P_s, P_c, T, \dots) \text{ Atau}$$

dengan bentuk sederhana

$$Q = a - bP \text{ (a, b > 0)}$$

untuk analisis deterministik. Koefisien b melambangkan kemiringan (*slope*) dan berhubungan erat dengan konsep elastisitas harga permintaan. (Contoh penerapan numerik dan fungsi permintaan terdapat pada modul pengantar dan studi empiris ringkas)

Elastisitas harga permintaan (ϵ) mengukur persentase perubahan kuantitas yang diminta akibat 1% perubahan harga. Jika $|\epsilon| > 1$, permintaan elastis; $|\epsilon| < 1$, inelastis. Nilai elastisitas bergantung pada ketersediaan substitusi, proporsi pengeluaran pada barang tersebut, horizon waktu, dan kategori barang (pokok vs barang mewah). Artikel empiris yang memeriksa elastisitas komoditas (mis. bahan pangan) melaporkan variasi elastisitas antar-komoditas dan menegaskan bahwa hukum permintaan berlaku secara umum walau besaran respons berbeda antar barang.⁷

Hukum permintaan adalah *aturan umum*, bukan mutlak. Pengecualian yang sering dibahas dalam literatur:

- a) Barang Giffen: peningkatan harga menyebabkan peningkatan konsumsi karena efek pendapatan riil yang kuat pada barang inferior (kasus empiris langka).
- b) Barang Veblen (*status goods*): harga lebih tinggi meningkatkan daya tarik (harga sebagai sinyal status), sehingga permintaan mungkin naik ketika harga naik.

⁷ Deni Adriani, Anisa Fitria Sinaga, and Fransiska Adelia Br Sinulingga, Diana Puspitasari, 'Analisis Harga, Pendapatan, Dan Permintaan Bahan Pokok Di Medan: Suatu Kajian Literatur', 10.1 (2022), h 80.

- c) Barang kebutuhan sangat esensial: permintaan mungkin tidak turun signifikan saat harga naik dalam jangka pendek. Studi-studi teori dan empiris membahas kondisi-kondisi ini dan parameter yang memengaruhi apakah pengecualian dapat muncul.

Hukum permintaan : prinsip fundamental mikroekonomi yang menyatakan hubungan negatif harga-permintaan di bawah asumsi *ceteris paribus*. Untuk analisis terapan diperlukan perhatian pada determinan non-harga, perbedaan antara pergerakan dan pergeseran kurva, pengukuran elastisitas, dan pengecualian teoritis yang jarang tetapi penting.

c. Fator Yang Mempengaruhi Permintaan Dalam Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, *permintaan (demand)* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti harga, pendapatan, dan preferensi, tetapi juga oleh nilai moral, etika, dan hukum syariah. Permintaan seorang Muslim tidak boleh bertentangan dengan prinsip halal, thayyib, dan keadilan ('*adl*). Oleh karena itu, teori permintaan Islam berakar pada konsep masalah (*kemaslahatan*) dan *tawazun* (keseimbangan).

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia; dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." (QS. Al-Qashash [28]: 77)⁸

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Qashash [28]: 77, Mushaf Madinah, hlm. 394 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

Faktor Ekonomi dalam Perspektif Islam

1. Harga (*As-Si'r*)

Dalam Islam, harga berperan penting sebagai sinyal pasar, tetapi tidak boleh dimanipulasi. Naik-turunnya harga secara alami akibat hukum permintaan dan penawaran adalah hal yang diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِيَنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan rezeki, dan aku berharap bertemu Allah tanpa seorang pun menuntutku karena kezalimanku dalam urusan harta dan darah.” (HR. Abu Dawud, no. 3451).⁹

Dalam konteks ini, faktor harga memengaruhi permintaan sepanjang tidak bertentangan dengan keadilan pasar.¹⁰

2. Pendapatan (*Al-Dakhil*)

Pendapatan menentukan daya beli, tetapi Islam menekankan zuhud dan pengendalian diri. Permintaan seorang Muslim seharusnya diarahkan pada barang yang halal dan bermanfaat.

⁹ Didin Baharuddin and Mohammad Rindu Fajar Islamy, “Relevansi Hadis Tas’ir (Penetapan Harga) Terhadap Sistem Perekonomian di Indonesia,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 7, no. 2 (2021): 384,

¹⁰ Muhammad Ilham Zuhri and Dede Ruslan, ‘Peran Permintaan Pasar Pada Perusahaan Dalam Struktur Pasar Persaingan Sempurna’, *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4.2 (2025), h 3591.

3. Preferensi (*Dzauq* / Selera Islami)

Preferensi konsumen Muslim dipengaruhi oleh nilai keimanan, bukan semata-mata keinginan material. Konsumsi dalam Islam diarahkan pada kebutuhan (*hajah*) dan bukan *syahwat* (nafsu).¹¹

4. Label Halal dan Etika Produksi

Label halal memberi jaminan bagi konsumen Muslim untuk menghindari produk haram. Ini memengaruhi pola permintaan karena berhubungan dengan keyakinan religius.

5. Kualitas dan Nilai Guna

Dalam ekonomi Islam, kualitas barang (*al-jawda*) menjadi faktor penting yang menyeimbangkan antara harga wajar dan kemaslahatan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya nilai guna (*utility*) yang sesuai syariah.

d. Kurva Permintaan Barang Halal

Dalam ekonomi Islam, kurva permintaan barang halal merepresentasikan hubungan antara harga barang halal dan jumlah permintaan oleh konsumen Muslim, dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariah. Secara matematis, kemiringan kurva permintaan tetap negatif sebagaimana teori ekonomi konvensional semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah barang yang diminta namun terdapat perbedaan mendasar dalam motif dan batas konsumsi. Konsumsi dalam Islam tidak semata didorong oleh

¹¹ Dewi Apriyani and others, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Produk Syariah : Pendekatan Ekonomi Islam', *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01.04 (2025), h 430.

utilitas (kepuasan) material, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap perintah Allah dan kemaslahatan sosial.¹²

Barang halal menjadi *constraint* utama bagi perilaku permintaan. Jika suatu barang murah tetapi tidak halal, maka barang itu dikeluarkan dari himpunan konsumsi rasional Muslim.¹³

Maka, fungsi permintaan dalam Islam adalah:

$$Q_d = f(P_h, I, T, H)$$

dengan :

P_h = harga barang halal,

I = pendapatan,

T = preferensi religius,

H = tingkat kesadaran halal.

Perbedaan dengan Kurva Permintaan Konvensional

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
Tujuan Konsumsi	Memaksimalkan utilitas pribadi	Mencapai falah (kebahagiaan dunia-akhirat)
Variabel Penentu	Harga, pendapatan, selera	Harga, pendapatan, halal-haram, niat ibadah
Batas Permintaan	Tanpa batas moral	Dibatasi oleh halal-haram
Pergeseran Kurva	Karena pendapatan & selera	Karena kesadaran syariah & nilai taqwa

Menurut R. Rosmala dalam *At-Taqjir Journal of Islamic Economics*, fungsi utilitas barang halal harus disusun dengan mengeliminasi komoditas haram dari himpunan konsumsi agar fungsi permintaan tetap sesuai maqashid syariah.¹⁴

¹² R Elvira, 'Teori Permintaan: Komparasi Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Islam', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2) (2021). h 58

¹³ M.D Muflihin, 'Permintaan, Penawaran, Dan Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam.', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 9(1) (2021). h 12

¹⁴ Rinda Rosmala, 'Fungsi Utilitas Barang Halal Rinda Rosmala IAIN Metro', *AT-TAAJIR*, 1.1 (2019), h 25.

B. Penawaran Dalam Islam

a. Definisi Penawaran Dalam Islam

Dalam ilmu ekonomi Islam, penawaran (*supply*) didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa yang disediakan produsen untuk dijual pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu, dengan tetap memperhatikan prinsip halal, keadilan, dan keberkahan.¹⁵ Konsep ini tidak hanya menekankan keseimbangan antara harga dan kuantitas, tetapi juga dimensi moral dan spiritual produsen dalam proses produksi dan distribusi.¹⁶

Menurut Mulhadi dan Albahi penawaran dalam Islam mencakup unsur niat ibadah dan tanggung jawab sosial. Produsen tidak semata-mata mengejar keuntungan (*profit oriented*), tetapi bertujuan mencari ridha Allah SWT dengan tetap menjamin keadilan harga, kualitas produk, dan keseimbangan pasar.¹⁷ Dalam ekonomi konvensional, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Namun, dalam Islam, prinsip ini dibatasi oleh etika syariah, yakni tidak boleh ada eksploitasi harga, penimbunan (*ihhtikar*), atau penipuan (*tadlis*).¹⁸

¹⁵ ch. Faqih Supandi And Others, 'Permintaan Dan Penawaran Pada Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Tanjung Kabupaten Jember)', *Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 6.1 (2024), h 150.

¹⁶ U Siroj, R. A., Hasan, A., & Salamah, 'Keseimbangan Ekonomi Islam Dengan Pendekatan Penawaran Agregat Dan Permintaan Agregat', *CoValue Journal of Islamic Economics*, 5.2 (2023).h 100

¹⁷ M Mulhadi, I., & Albahi, 'Teori Penawaran Dalam Ekonomi Islam', *Economic Reviews Journal*, 2.3 (2024).120

¹⁸ Melina Yasinta, Nabila Anjani, and Mei Linda Mughniyanti, 'Analisis Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasinya', *Tafakur Times Jurnal Study Islam*, 1.2 (2025), h 125.

Al-Qur'an memberikan dasar normatif bagi pelaku pasar dalam mengatur penawaran secara adil dan jujur. Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (untuk kemaslahatannya), hingga ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun terhadap kerabat (sendiri). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. Al-An'am [6]: 152)¹⁹

Ayat ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan keseimbangan dalam produksi dan distribusi, yang merupakan inti dari konsep penawaran dalam Islam.

Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيُعْلِيَ بِهِم السَّعَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya “Barang siapa menimbun barang untuk menaikkan harga bagi kaum Muslimin, maka ia telah berbuat dosa.” (HR. Muslim, No. 1605).²⁰

Hadis ini menegaskan larangan praktik penawaran yang manipulatif, seperti menahan pasokan untuk mengerek harga pasar, yang bertentangan dengan semangat keadilan ekonomi Islam.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-An'am [6]: 152, Juz 7, Mushaf Madinah, hlm. 150 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

²⁰ Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Darussalam Publishers (Riyadh: Darussalam, 2022), Kitab al-Musāqah, Hadis no. 1605, hlm. 134.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Dalam Islam

1. Harga Barang dan Biaya Produksi

Harga mempengaruhi seberapa besar barang akan ditawarkan, namun dalam Islam, penyesuaian harga harus menghindari spekulasi (*ihtikār*) dan monopoli (*ihtikar*). Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya "Barang siapa menimbun (barang dagangan), maka ia adalah orang yang bersalah (berdosa)." (HR. Muslim, no. 1605)

Penelitian oleh Nurjanah, dkk.) menunjukkan bahwa harga dan biaya produksi dalam sistem syariah harus mempertimbangkan *moral cost* dan *spiritual accountability*, bukan sekadar efisiensi pasar.²¹

2. Ketersediaan Faktor Produksi

Menurut Mardi, tenaga kerja, modal halal, dan sumber daya alam yang diolah secara etis memengaruhi penawaran. Islam menekankan *amanah* dan *efisiensi produktif* sebagai bagian dari ibadah

3. Teknologi dan Inovasi Halal

Teknologi diperbolehkan sejauh tidak menyalahi prinsip halal. Selomita & Siregar, F. menekankan bahwa penerapan teknologi pada produksi pertanian syariah meningkatkan efisiensi penawaran tanpa mengorbankan nilai etis.²²

²¹ Aisyah Mega and others, 'Peran Tenaga Kerja Dalam Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah', *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2025).h 5

²² Febriana Tampubolon and others, 'Analisis Permintaan Dan Penawaran Sebagai Faktor Penentu Harga Cabai Di Pasar Mmtc Medan', *Resky(Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*, 02.02 (2025), h 6.

4. Kebijakan Pemerintah (*Hisbah*)

Dalam sistem ekonomi Islam, *hisbah* berfungsi memastikan keadilan dan kelancaran pasar. Pemerintah berhak melakukan intervensi jika harga melonjak atau pasar tidak adil. Rizky & Saputra menegaskan bahwa intervensi syariah pada pasar uang dan barang menstabilkan penawaran agregat dalam ekonomi Islam.

5. Faktor Non-Ekonomi (Spiritual dan Etika)

Motivasi spiritual berperan besar. Produsen Muslim harus berniat *ibadah* dalam berproduksi. Basrul & Safrina menjelaskan bahwa orientasi spiritual menghindarkan penawaran dari eksploitasi pasar dan memastikan keberkahan usaha.²³

6. Kondisi Permintaan dan Kompetisi Pasar

Menurut Zuhri & Ruslan, penawaran dalam pasar Islami menyesuaikan permintaan dengan prinsip keadilan tanpa spekulasi. Persaingan yang sehat (*musabaqah fi al-khairat*) dianjurkan dalam Islam.²⁴

7. Stabilitas Makroekonomi Syariah

Inflasi, kurs, dan suku bunga konvensional (*riba*) berpengaruh terhadap penawaran. Namun, sistem Islam mengedepankan stabilitas melalui zakat, wakaf produktif, dan larangan *riba*. Rifqi menyebut bahwa faktor makroekonomi

²³ Basrul and Lia Safrina, 'Student Interest In E-Commerce :A Market Place-Driven Engagement Approach', *Jurnal Digit*, 15.1 (2025), h 25.

²⁴ Muhammad Zaki. h 20

syariah menjadi determinan penting bagi penawaran dalam sektor keuangan halal.

Faktor-faktor penentu penawaran dalam Islam tidak hanya bersifat ekonomis, seperti harga dan teknologi, tetapi juga moral dan spiritual, seperti keadilan, amanah, dan orientasi ibadah. Sistem penawaran Islami bertujuan menciptakan pasar yang berkeadilan, stabil, dan berkah.

c. Hukum Penawaran Dalam Islam

Dalam ilmu ekonomi, hukum penawaran menyatakan bahwa “apabila harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat, dan sebaliknya”. Namun dalam perspektif Islam, prinsip ini tidak hanya diukur berdasarkan mekanisme pasar semata, melainkan juga harus tunduk pada nilai-nilai keadilan (*‘adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan larangan penimbunan (*iḥtikār*). Islam mengatur bahwa setiap aktivitas penawaran barang dan jasa harus berorientasi pada kemaslahatan bersama (*maslahah ‘ammah*) serta menjauhi praktik yang merugikan masyarakat.²⁵

Dalam ekonomi Islam, penawaran (*supply*) dipahami sebagai ketersediaan barang atau jasa yang siap diperjualbelikan oleh produsen sesuai dengan nilai manfaat dan prinsip keadilan syariah. Hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan: ketika harga naik, produsen terdorong untuk meningkatkan penawaran, dan sebaliknya. Namun, berbeda dari ekonomi konvensional yang berorientasi pada *profit maximization*, ekonomi Islam menekankan *maslahah* (kemaslahatan umum) dan larangan eksploitasi pasar.

²⁵ Andi Asari And Others, *Ekonomi Islam* (Kota Solok, Sumatera Barat: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023). h 54

Menurut M. Yasinta & N. Anjani dalam *Jurnal Study Islam* menyatakan bahwa “penawaran dalam Islam tidak hanya sekadar reaksi terhadap harga, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial produsen dalam menjaga keadilan distribusi dan tidak menimbun barang”.²⁶

Larangan *Ihtikar* (penimbunan barang) berdasarkan hadis Nabi ﷺ:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya “Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali ia berdosa. (HR. Muslim, no. 1605)²⁷

Keadilan harga (*al-‘adl fi al-tsaman*) sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka berlaku adillah, sekalipun terhadap kerabat (sendiri). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al-An‘ām: 152)²⁸

²⁶ Yasinta, Anjani, and Mughniyanti. h 120

²⁷ Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1605 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2022), jil. 4, hlm. 48.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, QS. Al-An‘ām [6]: 152, Juz 7, Mushaf Madinah, hlm. 150 (diakses melalui Al-Qur‘an Tikrar).

Menurut N. Susanti dalam *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, keseimbangan pasar dalam Islam (*al-tawazun al-suuqi*) dicapai melalui mekanisme alamiah antara permintaan dan penawaran tanpa intervensi spekulatif. Negara hanya bertindak jika terdapat ketimpangan yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan sosial).²⁹

Tujuan penawaran dalam Islam tidak berhenti pada peningkatan output, melainkan menjaga kesejahteraan sosial dan menghindari eksploitasi. Putri, Latifah & Ni'mah menegaskan bahwa keadilan dalam hukum penawaran adalah “upaya mengikat nilai spiritual pada keputusan ekonomi agar tercipta keseimbangan antara kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial”.³⁰

Ghofur & Yulian menjelaskan dalam *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi* bahwa hukum penawaran Islam mengakui peran negara dalam menjaga keadilan harga, misalnya melalui kebijakan *tas'ir* (penetapan harga adil) jika terjadi distorsi pasar akibat monopoli atau penimbunan.³¹

d. Macam-Macam Penawaran Dalam Islam

1. Penawaran dalam Akad Jual Beli (*Bai'*)

Penawaran jual beli merupakan bentuk paling umum dari *ijab*. Dalam praktiknya, penawaran ini dapat berbentuk:

- a) Penawaran langsung (*ijab qawli*): seperti ucapan “Saya jual barang ini dengan harga sekian.”

²⁹ Novi Susanti, ‘Keseimbangan Pasar Barang Dalam Perspektif Ekonomi’, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.February (2025),h 6.

³⁰ Falentia Wiliana Putri and others, ‘Prinsip Keadilan Dalam Teori Permintaan Dan Penawaran Ekonomi Islam’, *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2025), h 40.

³¹ Muh Abdul Ghofur, Yuliani, and Binti Mutafarida, ‘Konsepsi Dasar Ekonomi Mikro Berbasis Paradigmatik Hukum Ekonomi Syariah’, *Kampus Akademik Publing Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1.3 (2024), h 380.

- b) Penawaran implisit (*ijab fi'li*): seperti memajang barang dengan label harga di toko atau pasar online, yang dianggap sebagai tawaran terbuka kepada publik.

2. Penawaran dalam Akad Sewa (*Ijarah*)

Dalam akad *ijarah*, penawaran dilakukan dengan menawarkan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. *Ijab* dalam *ijarah* harus jelas mengenai waktu penggunaan, manfaat yang ditawarkan, dan imbalan (*ujrah*) yang disepakati.

3. Penawaran dalam Akad Kerjasama (*Syirkah/Mudharabah*)

Penawaran di sini berupa kesediaan salah satu pihak untuk mengelola modal (*mudharib*) atau memberikan modal (*shahibul maal*). Penawaran semacam ini harus diikuti oleh kejelasan porsi keuntungan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

4. Penawaran dalam Akad Salam dan Istishna'

Kedua akad ini termasuk kategori penawaran terhadap barang yang belum ada (*future goods*). Dalam akad salam, penawaran dilakukan oleh pembeli untuk membeli barang dengan pembayaran di muka, sementara dalam *istishna'*, penawaran berasal dari pemesan kepada produsen untuk membuat barang tertentu sesuai spesifikasi.

5. Penawaran dalam Akad Jasa dan Modernisasi Transaksi (*e-Ijab*)

Dalam era digital, penawaran dapat terjadi melalui media elektronik. Menurut Jajuli & Misno, *ijab* elektronik (*e-ijab*) tetap sah selama memenuhi syarat akad, yaitu kejelasan objek,

pihak, dan kerelaan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2021 tentang Transaksi Digital Syariah.

C. Keseimbangan Pasar (*Equilibrium*)

a. Definisi Keseimbangan Pasar (*Equilibrium*) Dalam Islam

Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pasar (*market equilibrium*) adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan (*supply*) sama dengan jumlah yang diminta (*demand*) pada suatu tingkat harga tertentu. Secara matematis, dicapai ketika:

$$Q_d = Q_s$$

di mana Q_d = jumlah permintaan dan Q_s = jumlah penawaran.

Pada titik ini, tidak ada tekanan untuk mengubah harga karena pasar “stabil”.

Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan pasar tidak hanya dipahami dari aspek mekanisme harga, tetapi juga mempertimbangkan moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Tujuannya bukan sekadar efisiensi ekonomi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat.

Menurut Rizal, M.I., Elisa, N., & Hayati, S. dalam “Keseimbangan Pasar Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, keseimbangan dalam Islam mencakup dua dimensi: material dan spiritual. Pasar Islami beroperasi dalam batas syariah, di mana larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (*spekulasi*) menjadi prinsip dasar keseimbangan harga dan distribusi kekayaan.³²

³² M. Ibnu Rizal, Nova Elisa, and Suci Hayati, ‘Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi’, *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1.2 (2025), h 353.

“Dalam sistem ekonomi Islam, keseimbangan pasar tidak ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran semata, melainkan juga oleh nilai-nilai keadilan dan larangan terhadap eksploitasi ekonomi.”

Selanjutnya, Meytriana, A., Hasyima, M., & Hayati, S. menegaskan bahwa pendekatan kurva IS dalam pasar barang tidak relevan bagi ekonomi Islam karena berbasis bunga (*riba*). Sebagai gantinya, Islam menekankan mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjamin keadilan antara produsen dan konsumen.³³

“Keseimbangan pasar barang dalam Islam dicapai melalui mekanisme bagi hasil, bukan suku bunga. Hal ini menjaga distribusi pendapatan agar tetap adil.”

Dalam Islam, pasar merupakan bagian dari sistem sosial yang harus tunduk pada prinsip:

1. *Al-‘Adl* (Keadilan): Tidak boleh ada eksploitasi atau monopoli.
2. *Al-Ihsan* (Kebaikan): Pedagang dianjurkan untuk memberi kemudahan dan transparansi.
3. *Al-Amanah* (Kejujuran): Harga dan kualitas harus disampaikan dengan jujur.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Asy-Syu’ara (26):183:

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

Artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu’ara (26):183)³⁴

³³ Azzahra Meytriana and others, ‘Keseimbangan Pasar Barang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional: Analisis Kurva IS’, *PENG Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2.2 (2025), h 71.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. Asy-Syu’arā’ [26]: 183, Juz 19, Mushaf Madinah, hlm. 374 (diakses melalui Al-Qur’an Tikrar).

Hadis Rasulullah ﷺ:

﴿التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾

Artinya “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi, No. 1209)³⁵

Dalam konteks makroekonomi, keseimbangan pasar dalam Islam tidak hanya mengatur harga dan jumlah barang, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil. Zuhri & Ruslan dalam Peran Permintaan Pasar pada Perusahaan dalam Struktur Pasar Persaingan Sempurna menjelaskan bahwa keseimbangan pasar Islami menuntut efisiensi disertai etika.³⁶

Sistem pasar Islami menuntut tidak hanya efisiensi, tetapi juga kejujuran dan kepedulian sosial sebagai kunci keseimbangan yang berkelanjutan.

b. Perubahan Dalam *Equilibrium*

Kesetimbangan kimia merupakan keadaan dinamis di mana laju reaksi maju dan laju reaksi balik suatu sistem kimia sama besar, sehingga konsentrasi zat-zat pereaksi dan hasil reaksi tampak konstan dalam waktu tertentu. Namun, keadaan ini dapat berubah jika sistem dikenai pengaruh luar seperti perubahan konsentrasi, suhu, atau tekanan fenomena ini dikenal dengan *Prinsip Le Chatelier*.

³⁵ Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi: Kitab Sunan*, terj. Darus Sunnah (Jakarta: Darus Sunnah, 2021), *Kitab al-Buyu*, Hadis no. 1209, hlm. 515.

³⁶ Muhammad Ilham Zuhri and Dede Ruslan, ‘Peran Permintaan Pasar Pada Perusahaan Dalam Struktur Pasar Persaingan Sempurna’, *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4.2 (2025), h 3591.

BAB IV

PRODUKSI DALAM ISLAM

A. Definisi Produksi Dalam Islam

Produksi adalah kegiatan atau proses yang dilakukan manusia untuk menciptakan, mengubah, atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa sehingga memiliki manfaat lebih bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam ekonomi modern, produksi tidak hanya sekadar menghasilkan barang, tetapi juga menciptakan nilai (*value creation*) yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pada dasarnya, produksi memanfaatkan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan keahlian untuk menghasilkan output yang bermanfaat secara ekonomi maupun sosial.

Produksi dalam Islam adalah segala aktivitas yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan produksi bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan *maslahah* (kemanfaatan) bagi masyarakat serta menjaga keberkahan melalui proses yang halal dan etis.¹ Dalam perspektif Islam, produksi harus mempertimbangkan nilai keadilan, kejujuran, tidak merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan sesuatu yang dilarang syariat seperti barang haram ataupun aktivitas yang menimbulkan kemudharatan.

Produksi dalam Islam juga dipandang sebagai bentuk pemanfaatan amanah Allah berupa sumber daya alam untuk kesejahteraan umat manusia. Karena itu, kegiatan produksi harus

¹ Abu Riza Zulkarnaen and Aidil Heryana, 'Teori Produksi Dalam Perspektif Islam : Kajian Perbandingan Konseptual Dan Implementatif Dengan Sistem Ekonomi Konvensional', h 21.

dilakukan dengan tanggung jawab, menyeimbangkan antara keuntungan duniawi dan nilai-nilai spiritual. Hal ini menjadikan konsep produksi Islam memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi moral dan ibadah.²

Berikut ini adalah beberapa definisi produksi dalam Islam menurut para ahli :

1. Menurut Muhammad Abdul Mannan : Produksi dalam Islam adalah proses menciptakan barang dan jasa yang tidak bertentangan dengan syariah, serta mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan manusia berdasarkan nilai-nilai moral Islam.
2. Menurut Monzer Kahfi : Produksi dalam Islam harus bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan, karena sumber daya adalah amanah dari Allah SWT yang tidak boleh disalahgunakan.³
3. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi : produksi adalah bagian dari tujuan ekonomi Islam, yaitu memenuhi kebutuhan manusia secara halal dan etis dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan manfaat.⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya produksi dalam Islam merupakan aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat dengan cara yang halal, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah, di mana tujuan utamanya tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan masalah, menjaga keberkahan, serta memastikan

² Abdul Manan, 'Analisis Konsep Teori Produksi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun Dan', 9.03 (2023), h 40.

³ Muhammad Abdul and Monzer Kahf, 'Analisis Teori Produksi Dalam Islam : Studi Komparasi Pemikiran', 10.03 (2024), h, 73.

⁴ Mia Ajeng and others, 'Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam : Tinjauan Maqashid Syariah Dan Keberlanjutan', 3.3 (2025), h, 90.

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT.

B. Fungsi Produksi Dalam Islam

Fungsi produksi dalam Islam pada dasarnya mengarah pada upaya menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas bagi umat manusia. Produksi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan keberkahan melalui pemanfaatan sumber daya yang halal dan tidak merusak. Karena itu, fungsi produksi dalam Islam mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai guna barang dan jasa, serta menjaga kelestarian alam sebagai amanah Allah SWT. Seluruh prosesnya harus mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan integritas sehingga hasil produksi memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Selain menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat, produksi juga berfungsi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan individu maupun kolektif. Dalam perspektif Islam, produksi berperan penting dalam menciptakan pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja, serta mendukung stabilitas ekonomi umat. Setiap pelaku produksi wajib memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan mudarat dan tetap berada dalam koridor syariah.⁵ Dengan demikian, produksi menjadi instrumen strategis untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berorientasi pada nilai moral dan sosial.

⁵ Zulkarnaen and Heryana. h 22

Adapun fungsi produksi dalam Islam dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang halal dan bermanfaat.
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dan pemerataan manfaat.
3. Mendukung keberlanjutan (*sustainability*) dengan menjaga kelestarian sumber daya dan lingkungan.
4. Membangun keadilan ekonomi melalui produksi yang tidak menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan.
5. Menjadi sarana ibadah ketika dilakukan dengan niat yang benar dan mengikuti aturan syariah.⁶

Fungsi produksi mencerminkan hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkannya. Tujuan dari kegiatan produksi adalah untuk mencapai output maksimum dengan menggunakan sejumlah input tertentu. Menurut Nicholson fungsi produksi dapat dijelaskan sebagai fungsi matematika yang menggambarkan hubungan antara input yang digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Fungsi produksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini

$$Q = f(K, L, M)$$

⁶ Nur Ifna and Anwar Enre, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Produksi Dalam Ekonomi Islam Merupakan Bentuk Aktivitas Yang', 01.02 (2022). h 68

Berdasarkan penjelasan di atas, Q merupakan hasil keluaran dari barang-barang tertentu selama satu periode. K merupakan modal yang digunakan dalam periode tersebut, L merupakan tenaga kerja yang digunakan dalam satuan jam, dan M merupakan bahan mentah yang digunakan.

Dari pernyataan di atas dapat diterangkan bahwa hasil produksi bergantung pada cara modal, tenaga kerja, dan bahan mentah digunakan secara bersama-sama. Semakin efektif penggunaan input tersebut, semakin besar kemungkinan untuk menghasilkan output secara optimal.⁷

C. Tujuan Produksi Dalam Islam

Tujuan produksi dalam Islam adalah menciptakan barang dan jasa yang memberikan manfaat (*maslahah*) bagi kehidupan manusia melalui cara-cara yang halal, etis, dan tidak merugikan pihak mana pun. Aktivitas produksi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga nilai-nilai moral yang ditetapkan syariah.⁸ Prinsip dasar ini berlandaskan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 29 yang menegaskan bahwa seluruh sumber daya di bumi diciptakan sebagai karunia yang harus dimanfaatkan secara benar:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya "Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian" (QS. Al-Baqarah 29)

⁷ Fauziah Nur Hutaaruk, 'Teori Produksi Dalam Perspektif Islam', 1.3 (2023), h 28.

⁸ Rahmat Fitrianyah, 'Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Relevansinya Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.02 (2023), h 62.

Ayat ini menegaskan bahwa produksi pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengelola amanah Allah secara bijak, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat luas bagi umat. Selain memberikan manfaat, produksi dalam Islam harus menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan QS. Al-A'raf 56 yang melarang manusia melakukan tindakan merusak setelah Allah memperbaikinya:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”.(QS. Al-A'raf [7]: 56)⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa produksi tidak boleh menghasilkan dampak negatif seperti pencemaran, eksploitasi berlebihan, atau tindakan yang menimbulkan mudarat sosial dan ekologis. Ayat tersebut memberikan legitimasi bahwa bekerja, mengolah sumber daya, dan menghasilkan produk adalah bagian dari ikhtiar yang dianjurkan selama dilakukan sesuai syariah.

Secara lebih rinci, tujuan produksi dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan hidup manusia secara halal : yakni menghasilkan barang dan jasa yang memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan prinsip *halalan thayyiban*. Produksi harus

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-A'raf [7]: 56, Juz 8, Mushaf Madinah, hlm. 157 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

- memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang aman, bermanfaat, dan tidak mengandung unsur haram ataupun mudarat.
2. Mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) : yaitu menjadikan hasil produksi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan sosial. Setiap aktivitas produksi harus berorientasi pada kepentingan bersama, seperti menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kualitas hidup, dan mendukung pembangunan ekonomi umat.¹⁰
 3. Mencegah kerusakan (*mafsadah*) : yaitu memastikan bahwa proses produksi tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat, baik secara fisik, moral, maupun lingkungan. Hal ini mencakup larangan memproduksi barang haram, berbahaya, atau merusak tatanan sosial.
 4. Menjaga keberlanjutan sumber daya alam : karena sumber daya merupakan amanah dari Allah SWT. Produksi harus dilakukan secara efisien, tidak boros, tidak merusak ekosistem, dan mempertimbangkan hak generasi mendatang.
 5. Menghasilkan keuntungan yang berkah, yakni keuntungan yang diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan tidak menipu. Keuntungan dalam Islam bukan hanya materi, tetapi juga keberkahan yang hadir dari kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial produsen.¹¹

¹⁰ Zainal dan Hasan, 'Analisis Teori Produksi Persepektif Ekonomi Islam Dalam Buku Islamic Economics Theory and Practice Karya Muhammad Abdul Manan', *Jurnal of Economic Sharia Law and Bussiness Studies*, 2.1 (2022). h 20

¹¹ Suparman Kholil, 'Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi ', *Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3.1 (2025), h 1220.

D. Faktor- Faktor Produksi Dalam Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, faktor-faktor produksi dipahami sebagai segala sarana yang digunakan untuk menghasilkan barang maupun jasa dengan cara yang halal, bermanfaat (*maslahah*), dan tidak merugikan pihak mana pun. Islam tidak menempatkan produksi sebagai aktivitas yang berorientasi keuntungan semata, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dalam memakmurkan bumi. Karena itu, setiap faktor produksi harus mengikuti prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba, gharar, dan eksploitasi. Nilai-nilai tersebut membedakan sistem produksi Islam dengan sistem produksi kapitalis maupun sosialis yang sering mengabaikan aspek moral dalam prosesnya.

Islam menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam merupakan amanah dari Allah SWT dan manusia diberi tanggung jawab untuk mengelolanya secara adil dan beretika. Salah satu faktor penting adalah tenaga kerja (*al-'amal*) yang tidak boleh diperlakukan sebagai alat produksi semata, tetapi sebagai mitra yang memiliki hak-hak kemanusiaan. Prinsip keadilan (*al-'adl*) menuntut pemberian upah yang layak, perlindungan kerja, serta perlakuan yang manusiawi.¹² Oleh karena itu, praktik seperti memeras tenaga kerja, menunda pembayaran upah, atau memberikan beban kerja berlebihan dianggap bertentangan dengan syariah. Islam ingin memastikan bahwa kesejahteraan tenaga kerja menjadi bagian dari proses produksi itu sendiri.

¹² Nasrul Hadi, 'Teori Produksi Dalam Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5 (2022), h 70.

Selain tenaga kerja, modal (*al-māl*) menjadi faktor penting yang hanya boleh dimanfaatkan pada kegiatan yang halal dan memberikan manfaat sosial. Modal tidak boleh diarahkan pada usaha yang mengandung riba, perjudian, penipuan, atau aktivitas yang merusak lingkungan dan masyarakat. Penggunaan teknologi juga menjadi bagian dari proses produksi Islam, namun harus diarahkan untuk mendukung produktivitas yang efisien, berkelanjutan, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, produksi dalam Islam bukan hanya mengejar kuantitas atau efisiensi, tetapi mengedepankan tanggung jawab moral, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat.

Faktor-faktor produksi dalam Islam meliputi:

1. Sumber daya alam (*al-ardh*)

Merupakan nikmat Allah yang harus dimanfaatkan secara halal dan tidak merusak ekosistem. Pemanfaatannya harus mempertimbangkan kelestarian, tidak boros (*isrāf*), dan tidak menimbulkan kerusakan (*fasād*). SDA menjadi modal awal produksi yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan.

2. Tenaga kerja (*al-‘amal*)

Tenaga kerja dianggap sebagai subjek yang memiliki martabat, bukan objek eksploitasi. Islam menekankan pemberian upah adil, kondisi kerja yang baik, dan penghargaan terhadap kompetensi. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, semakin besar pula kontribusinya dalam proses produksi.

3. Modal (*al-māl*)

Modal merupakan faktor penggerak usaha dan hanya dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang halal. Islam mengharamkan modal yang diperoleh atau digunakan melalui praktik riba, penipuan, korupsi, dan kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.¹³

4. Kewirausahaan (*al-riyādah* atau *al-tadbīr*)

Merupakan kemampuan mengelola faktor-faktor produksi secara amanah, inovatif, dan efisien. Seorang wirausahawan Muslim harus memiliki etika, kejujuran, dan visi jangka panjang, serta memastikan usaha yang dijalankan membawa manfaat dan tidak melanggar syariah.

5. Teknologi

Teknologi diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama meningkatkan kualitas produksi, efisiensi, dan mengurangi pemborosan. Namun penggunaan teknologi harus tetap etis, tidak merusak lingkungan, dan tidak menimbulkan mudarat sosial seperti pengangguran massal tanpa solusi yang adil.¹⁴

¹³ Abd Jalil, 'Produksi Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2023, h 60.

¹⁴Siroj, R. A., Hasan, A., & Salamah. h 100

E. Etika Produksi Dalam Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, etika produksi merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana proses menghasilkan barang dan jasa harus dilakukan sesuai tuntunan syariah. Produksi bukan hanya aktivitas ekonomi untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga ibadah yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.¹⁵ Karena itu, setiap pelaku usaha diwajibkan memastikan bahwa kegiatan produksinya tidak mengandung unsur kezaliman, tidak merusak lingkungan, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Landasan etis ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah ayat 205 yang mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi:

"وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ"

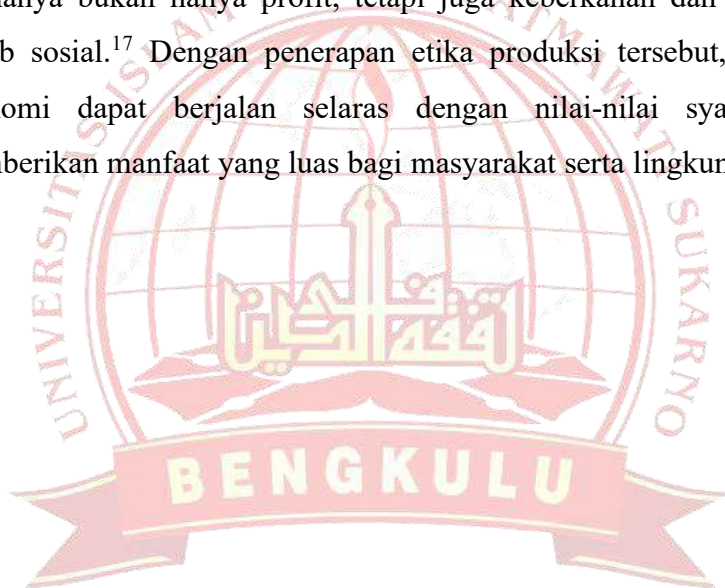
Artinya "Allah tidak menyukai kerusakan." (QS. Al-Baqarah ayat 205)

Etika produksi dalam Islam juga menekankan keharusan menggunakan sumber daya dan faktor produksi secara halal dan bertanggung jawab. Semua bahan baku yang digunakan harus terbebas dari unsur haram dan najis, sementara tenaga kerja wajib diperlakukan secara adil, mendapatkan hak dan upah sesuai ketentuan syariah. Prinsip ini mengarah pada terciptanya proses produksi yang menjaga kemaslahatan (*maslahah*), tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan), tidak mengandung riba, serta menghindari eksploitasi terhadap manusia maupun alam. Dengan demikian, produksi yang dilakukan bukan hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga nilai

¹⁵ Zainol Fata, 'Analisis Etika Produksi Islami: Tinjauan Prinsip-Prinsip Dan Praktik Produksi Berdasarkan Nilai-Nilai Islami', *ISECO*, 2.2 (2024), h 80.

moral yang sejalan dengan maqashid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶

Selain itu, Islam menekankan bahwa keberkahan dalam produksi sangat terkait dengan kejujuran, amanah, dan transparansi. Pelaku usaha harus menjamin kualitas barang yang diproduksi, tidak mengurangi takaran atau menyembunyikan cacat produk. Etika ini membentuk perilaku produksi yang adil dan berkelanjutan, karena orientasi utamanya bukan hanya profit, tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab sosial.¹⁷ Dengan penerapan etika produksi tersebut, kegiatan ekonomi dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai syariah dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta lingkungan.



¹⁶ Nuzulia Roisatun Khasanah, 'Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi', *Jurnal Pemikiran Islam*, 24.1 (2023), h 59–77.

¹⁷ Alifiya Suhaila, 'Etika Produksi Dalam Kerangka Maqasid Syariah', *Jurnal Sahmiyya*, 3.2 (2024), h 50.

BAB V

KONSUMSI DALAM ISLAM

A. Definisi Konsumsi Dalam Islam

Kata *konsumsi* berasal dari bahasa Latin *consumere* yang berarti “menghabiskan” atau “menggunakan habis”; secara linguistik istilah ini kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia untuk menunjuk proses pemanfaatan barang/jasa sampai menghasilkan kepuasan atau memenuhi kebutuhan. Dalam konteks Islam, istilah serupa yang sering dibahas secara etimologis adalah konsep *isrāf* (pemborosan) dan *tabdzîr* (pemborosan/ketidak patutan dalam penggunaan), yang memberi nuansa moral pada kegiatan penggunaan harta.¹

Secara terminologis dalam kajian ekonomi, konsumsi (bahasa Inggris: *consumption*) menunjuk pada tindakan pengeluaran atau pemakaian barang dan jasa oleh individu/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan langsung; dalam literatur ekonomi konvensional konsumsi dikaitkan dengan konsep pembelanjaan akhir (*expenditure on final goods and services*).²

Konsumsi adalah kegiatan ekonomi fundamental yang menghubungkan produksi dengan kebutuhan hidup manusia: ketika barang atau jasa diproduksi, konsumsilah yang merealisasikan fungsi kegunaan (*utility*) dari barang/jasa tersebut. Dalam perspektif umum, konsumsi mencakup aspek kuantitatif (berapa banyak dibelanjakan) dan kualitatif (apa yang dibelanjakan dan untuk apa kebutuhan dasar,

¹ Ihdi Aini, Azhari Akmal Tarigan, and Desri Ari Enghariano, ‘Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Telaah Tafsir Quran Surat Al-Isra’’, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10.1 (2024), h 180.

² Bayu Dian Asmoro Wibowo and others, ‘Transformasi Pola Konsumsi Makro Ekonomi Di Era Digitalisasi: Analisis Peluang Dan Tantangan’, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2024), h 170.

keinginan, gaya hidup). Perubahan tingkat pendapatan, preferensi, harga, dan norma sosial memengaruhi pola konsumsi masyarakat.³

Dalam ekonomi Islam konsumsi tidak semata soal pemenuhan kebutuhan material konsumsi dipandang harus berorientasi pada *maslahah* (kebaikan/kemanfaatan), menjauhkan diri dari *isrâf/tabdzîr*, dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, halal-thayyib, keseimbangan (*wasathiyah*), serta tanggung jawab sosial (zakat, sedekah). Konsumsi Islami memuat dimensi ibadah ketika dilakukan dalam batas-batas syariat dan memiliki tujuan kemaslahatan individu dan masyarakat. Literatur Indonesia menegaskan bahwa konsumsi Islami juga mengandung nilai-nilai kesederhanaan dan etika anti-konsumtif yang merusak lingkungan sosial dan ekologis.⁴

B. Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini. Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya yang berfirman kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلِيلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

³ Mohammad Habibi, 'Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2.1 (2022), h 100.

⁴ Muhammad Rizal Hidayat, Ihsan Ramadhani, and Nurul Huda, 'Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), h 2461.

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah : 168).⁵

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa saat ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan batiniah yang bukan perluasan lahiriah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup.

Tetapi semangat modern dunia barat, sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya telah mengalihkan tekanan kearah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan material. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar.

1. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَوَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 168, Juz 2, Mushaf Madinah, hlm. 25 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Baqarah : 173)⁶

2. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al Mai'dah : 87)⁷*

Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 173, Juz 2, Mushaf Madinah, hlm. 26 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mā'idah [5]: 87, Juz 7, Mushaf Madinah, hlm. 122 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

pada perut. Praktik memantangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya : *“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS. Al Mai’dah : 96).*⁸

5. Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mā'idah [5]: 96, Juz 7, Mushaf Madinah, hlm. 124 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (QS. Al Baqarah: 219).⁹

C. Konsep Kebutuhan Dan Keinginan

Secara etimologis, kebutuhan berasal dari kata “butuh” yang berarti sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Sedangkan “keinginan” berasal dari kata “ingin” yang bermakna hasrat atau dorongan hati untuk memiliki sesuatu yang belum tentu dibutuhkan. Dalam bahasa Arab, kebutuhan disebut *hājah* (الحاجة) dan keinginan sering dikaitkan dengan *raghbah* (الرغبة), yang secara maknawi mengandung arti kecenderungan hati terhadap sesuatu.¹⁰

Secara terminologis, kebutuhan (*need*) diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjalankan kehidupannya secara normal, baik kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan non-fisik seperti pendidikan dan spiritualitas. Sedangkan keinginan (*want*) merupakan bentuk hasrat

⁹ Imahda Khoiri Furqon, ‘Teori Konsumsi Dalam Islam’, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 06.1 (2022), h 15.

¹⁰ Rahmat Gunawijaya, ‘Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam’, *Educacao e Sociedade*, 1.1 (2021), h 1695.

terhadap barang atau jasa yang tidak selalu esensial bagi kelangsungan hidup, tetapi lebih kepada kepuasan dan selera individu.¹¹

Dalam ekonomi Islam, kebutuhan dan keinginan tidak hanya dinilai dari aspek material, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Kebutuhan mencakup aspek *dharuriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah* (tersier) sebagaimana dijelaskan dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Pembagian ini bertujuan agar konsumsi manusia tetap berada dalam koridor syariat dan tidak berlebihan. Keinginan manusia dalam Islam perlu diarahkan agar tidak melampaui batas kebutuhan yang dibenarkan dan tidak menjerumuskan pada *isrāf* (pemborosan) atau *tabdzīr* (penghamburan).

Islam menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia.” (QS. Al-Qashash [28]: 77).¹²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kenikmatan duniawi, tetapi menegaskan agar manusia tetap berorientasi pada kebahagiaan akhirat, menjaga keseimbangan hidup, dan menjauhkan diri dari perilaku konsumtif yang berlebihan.¹³

¹¹ Atika Rizki, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse, ‘Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Dalam Kehidupan Sehari-Hari’, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11.2 (2023), h. 82.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Qashash [28]: 77, Juz 20, Mushaf Madinah, hlm. 394 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

¹³ Muhammad Fadilah Alfarsi, ‘Konsumsi Dalam Ekonomi Mikro Islam: Konsep, Prinsip, Dan Etikanya Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah’, *Ilmiah*, 5 (2025). h. 67

D. Konsep Barang Dan Jasa

Dalam perspektif ekonomi Islam, barang dan jasa merupakan dua unsur utama dalam kegiatan ekonomi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan ketentuan syariat. Barang (*goods*) adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat (*manfa'ah*) dan dapat dimiliki, disimpan, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa benda berwujud (*tangible goods*) seperti makanan dan pakaian, maupun benda tidak berwujud (*intangible goods*) yang bernilai manfaat. Sementara itu, jasa (*services*) merupakan aktivitas atau pekerjaan yang memberikan manfaat bagi orang lain tanpa menghasilkan bentuk fisik tertentu, seperti jasa pendidikan, kesehatan, dan transportasi.¹⁴

Dalam ekonomi Islam, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan harus memenuhi unsur halal, *thayyib*, dan bermanfaat, serta tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)¹⁵

Ayat tersebut menjadi landasan penting dalam ekonomi Islam bahwa seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi harus memenuhi standar kehalalan dan kebaikan. Barang yang haram atau mengandung

¹⁴ Atep Hendang Waluya and others, ‘Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāṣ Id Al- Shari’ah’, 8.03 (2022), h 2540.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 168, Juz 2, Mushaf Madinah, hlm. 25 (diakses melalui Al-Qur’an TIKRAR).

unsur kemudahan tidak boleh diproduksi maupun dikonsumsi karena bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁶

Konsep barang dan jasa dalam Islam juga menekankan aspek kemaslahatan sosial. Barang dan jasa tidak semata-mata dinilai dari harga dan manfaat ekonominya, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Produksi barang yang menimbulkan kerusakan, pencemaran, atau eksploitasi sumber daya secara berlebihan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap alam (*khalifah fil ardh*).¹⁷

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, barang dan jasa bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga sarana untuk mencapai kemaslahatan umat dan kesejahteraan dunia-akhirat. Aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa harus dilandasi nilai etika, keadilan, dan kehalalan agar menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

E. Motif Dan Tujuan Konsumsi

Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekadar pemilihan dan penggunaan barang/jasa untuk pemenuhan kebutuhan pribadi melainkan juga dilandasi oleh motif dan diarahkan kepada tujuan yang mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual. Motif konsumsi dalam perspektif Islam mencakup keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar, melakukan kebaikan, serta menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Sementara tujuan konsumsi

¹⁶ Siti Magfiroh, Saiful Ansori, and Umi Khomsiyatun, 'Konsep Masalah Dan Tinjauan Preferensi Konsumsi Islami Pada Bulan Ramadhan Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Agama*, 23.1 (2022), h 115.

¹⁷ Arifudin Arifudin and others, 'Penerapan Konsumsi Islami Dalam Pandangan Maqashid Syariah', *Menawan : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2.3 (2024), h 230.

melampaui sekadar kepuasan material; tujuan utama adalah mencapai *falah* (keberhasilan dunia akhirat) dan *maslahah* (kemaslahatan) sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Motif konsumsi dapat digolongkan menjadi dua: motif yang berdasarkan kebutuhan yang sah menurut syariat seperti kebutuhan diri sendiri dan keluarga dan motif yang berisiko menjerumuskan pada keinginan yang tidak terkendali seperti *isrâf* (pemborosan) dan *tabdzîr* (penghamburan). Sebagai studi empiris, penelitian menunjukkan bahwa motif konsumsi yang bersifat sosial dan spiritual lebih cocok dengan paradigma konsumsi Islami dibandingkan motif yang semata-mata mengejar utilitas maximal atau status sosial.¹⁸

Sedangkan tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan jangka pendek yang bersifat material: pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.
2. Tujuan jangka menengah ke sosial/humanis: berbagi kelebihan (misalnya lewat sedekah, wakaf) dan menghindari kerusakan sosial maupun lingkungan.
3. Tujuan jangka panjang yang bersifat spiritual: memperkuat hubungan dengan Allah, mendapatkan pahala, dan mencapai keberhasilan akhirat (*falah*). Artikel literatur menunjukkan bahwa dalam paradigma Islam motif dan tujuan konsumsi digambarkan sebagai “membutuhkan untuk hidup” bukan “menghidupi keinginan semata”, dan tujuannya bukan sekadar utilitas maksimal melainkan kemaslahatan seluruh umat.¹⁹

¹⁸ Panji Sudono Bekti and Amin Wahyudi, ‘Utilitas Konsumen Muslim’, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.3 (2022), h 860.

¹⁹ Deddy Ahmad Fajar Pasca Sarjana Ekonomi Syariah and Uin Sunan Ampel Surabaya STIE Darul Falah Mojokerto, ‘Kajian Perbedaan Time Value Of

BAB VI

DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM ISLAM

A. Definisi Distribusi Pendapatan Dalam Islam

Distribusi adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Dalam proses distribusi penentuan harga yang dipandang dari penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar biaya-biaya, distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran. Kadang-kadang distribusi dinamakan sebagai fungsional *distribution*.²⁰

Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Pendapatan (*income*), secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Dalam pengertian pembukuan pendapatan diartikan sebagai pendapatan sebuah perusahaan atau individu

Distribusi pendapatan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi. Dalam perspektif Islam, distribusi pendapatan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ibadah sosial (‘*ibādah ijtīmā’iyyah*’) yang memiliki dimensi spiritual dan moral. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Qadir, distribusi pendapatan dalam Islam merupakan “upaya

Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), h 1440.

²⁰ Ali Topan Lubis, ‘Distribusi Pendapatan Dalam Prespektif Islam’, *JIBF: Journal Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2020), h 60.

untuk menyalurkan hasil kegiatan ekonomi kepada pihak-pihak yang berhak menerima, dengan cara yang sesuai syariat dan berkeadilan”.²¹

Distribusi pendapatan dalam Islam mencakup tiga sektor utama: rumah tangga, negara, dan industri.

1. Sektor rumah tangga, distribusi diwujudkan melalui kewajiban nafkah, zakat, waris, dan infak.
2. Sektor negara, distribusi berperan dalam pengelolaan kekayaan publik dan penetapan kebijakan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
3. Sektor industri, distribusi terjadi melalui mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta sistem kompensasi yang adil seperti upah dan sewa. Dengan demikian, distribusi tidak dapat dilepaskan dari struktur produksi, karena keadilan dalam pembagian hasil produksi menjadi kunci untuk mencegah eksploitasi dan akumulasi kekayaan secara berlebihan.

B. Konsep Islam Tentang Sistem Distribusi Pendapatan

Sistem distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam secara keseluruhan, yang berpijak pada asas tauhid, keadilan (*‘adl*), dan kesejahteraan umum (*maslahah ‘ammah*). Islam tidak hanya membahas bagaimana harta diperoleh, tetapi juga bagaimana harta tersebut dialokasikan dan didistribusikan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang ekstrem. Dalam konteks ini, distribusi pendapatan bukanlah sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga

²¹ Abdul Qodir, ‘Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam’, 7 (2021), h 49 .

mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi.²²

Distribusi pendapatan dalam Islam berangkat dari prinsip bahwa kekayaan adalah amanah Allah SWT, bukan milik mutlak manusia. Manusia hanya sebagai pengelola (*mustakhlaf*), bukan pemilik mutlak (*malik haqiqi*) terhadap harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap individu bertanggung jawab untuk menggunakan kekayaannya secara adil dan memberikan manfaat sosial, sesuai dengan firman Allah SWT:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri, maka harta itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”(QS. Al-Hasyr: 7).²³

²² Hanna Shufairah Azzahra Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, ‘Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 01 (2025). h 14

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hasyr [59]: 7, Juz 28, Mushaf Madinah, hlm. 546 (diakses melalui Al-Qur’an Tikrar).

Konsep ini menegaskan bahwa dalam Islam, harta harus bersirkulasi secara sehat dalam masyarakat. Ketimpangan distribusi yang terlalu lebar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi dan penyimpangan dari nilai keislaman²⁴

Distribusi pendapatan dalam Islam bersandar pada konsep *tauhid*, yang memandang seluruh aspek kehidupan (termasuk ekonomi) sebagai satu kesatuan yang tunduk pada hukum Allah. Semua aktivitas ekonomi harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dalam pandangan Islam, keadilan (*al-'adl*) menjadi prinsip sentral dalam distribusi pendapatan. Keadilan tidak berarti kesamaan mutlak dalam kepemilikan atau pendapatan, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Islam mengakui perbedaan kemampuan dan kontribusi, namun menolak akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang.²⁵

Prinsip lainnya adalah *ukhuwah* (persaudaraan) dan *maslahah* (kemanfaatan umum). Distribusi pendapatan dalam Islam harus memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi, termasuk melalui sistem sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, sistem distribusi pendapatan Islam berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas ekonomi dan solidaritas umat.²⁶

²⁴ syahriah Semaun Nur Aini, 'Pendapatan Nasional Dalam Sistem Ekonomi Islam Antara Keadilan Dan Kesejahteraan', *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 04 (2025). h 14

²⁵ S. D. N Amri, F., Jariyah, A., & Aini, 'Pajak Dalam Perspektif Islam: Konsep, Implementasi, Dan Relevansi Dalam Sistem Ekonomi Modern', *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi Islam*, 2025.h 100

²⁶ R. Wardiman, 'Etika Dan Moral Dalam Ekonomi Islam Serta Implementasinya Pada Distribusi Pendapatan Melalui Pengelolaan Zakat.', *Al Fiddhoh Journal of Banking and Finance*, 2025.h 25

Prinsip lainnya adalah *ukhuwah* (persaudaraan) dan *maslahah* (kemanfaatan umum). Distribusi pendapatan dalam Islam harus memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi, termasuk melalui sistem sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, sistem distribusi pendapatan Islam berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas ekonomi dan solidaritas umat.²⁷

Tujuan utama distribusi pendapatan dalam Islam bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan pemerataan kesempatan. Menurut Minarni, distribusi pendapatan Islam menekankan pada tiga tujuan pokok:

1. Menjamin kesejahteraan dasar bagi seluruh individu;
2. Mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan;
3. Mendorong partisipasi sosial dan produktivitas ekonomi secara beretika.²⁸

Dengan demikian, sistem distribusi Islam memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada efisiensi dan pertumbuhan. Islam menekankan bahwa keberkahan harta tidak ditentukan oleh jumlahnya, tetapi oleh cara memperolehnya dan penggunaannya.

Sistem distribusi pendapatan dalam Islam merupakan sistem yang komprehensif, memadukan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam pengaturan kekayaan. Ia tidak hanya membahas teknis ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral manusia terhadap sesama. Melalui instrumen seperti zakat, larangan riba, keadilan pasar, dan peran

²⁷ R. Wardiman. h 55

²⁸ Minarni, 'Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam.', *Bandung: Pustaka Era Baru*, 2025. h 60

negara, Islam menciptakan keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan kepentingan sosial.

Dengan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, sistem distribusi pendapatan Islam menjadi solusi alternatif terhadap ketimpangan ekonomi global modern. Ia tidak sekadar berorientasi pada pemerataan hasil, tetapi lebih pada pemerataan kesempatan, keberkahan rezeki, dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

C. Efisiensi Distribusi Pendapatan

Efisiensi distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam pembangunan ekonomi Islam modern. Distribusi pendapatan tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga persoalan moral, sosial, dan spiritual yang berkaitan langsung dengan misi keadilan Islam (*al-'adl*). Dalam sistem kapitalisme, efisiensi sering diartikan sebagai kemampuan pasar untuk mencapai kondisi *Pareto optimum*, yaitu situasi di mana tidak ada pihak yang dapat dibuat lebih sejahtera tanpa mengorbankan pihak lain. Namun, pandangan ini bersifat sempit karena mengabaikan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (*maslahah 'ammah*).

Dalam perspektif Islam, efisiensi distribusi pendapatan tidak hanya diukur dari segi produktivitas ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu memastikan kesejahteraan yang merata tanpa menimbulkan ketimpangan structural.²⁹ Oleh sebab itu, distribusi pendapatan dalam Islam bukanlah sekadar proses ekonomi, melainkan

²⁹ Dedi Saputra, 'Pengantar Ekonomi Mikro Dalam Islam', *Jurnal Literasiologi*, 14 (2025).h 45

sebuah mekanisme moral yang terintegrasi dengan nilai-nilai *tauhid*, keadilan, dan kemanusiaan.

Istilah *efisiensi* dalam bahasa Arab sering dikaitkan dengan konsep *itqan* (ketelitian dan profesionalisme) serta *ihsan* (kebaikan dalam tindakan). Efisiensi dalam pandangan Islam mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya tanpa pemborosan (*israf*), serta memaksimalkan hasil ekonomi dalam kerangka halal dan *thayyib*.³⁰

Menurut Saputra, efisiensi ekonomi Islam harus menyeimbangkan antara dimensi material dan spiritual, karena orientasi akhir ekonomi Islam bukanlah sekadar pertumbuhan (*growth*), tetapi keseimbangan (*equilibrium*) antara kepentingan individu dan sosial.³¹

Dengan demikian, efisiensi dalam distribusi pendapatan bukan hanya mengurangi biaya transaksi atau meningkatkan produktivitas, melainkan memastikan agar setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan yang sama, dan keamanan sosial.

Efisiensi distribusi pendapatan dalam Islam dibangun atas beberapa prinsip utama yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan teori-teori ekonomi syariah modern.³²

a. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan merupakan pondasi utama sistem ekonomi Islam.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³⁰ M Rahman, 'Etika Efisiensi Dalam Ekonomi Islam', *Journal of Islamic Economic Studies*, 12 no 03 (2022).h 23

³¹ Dedi Saputra. h 45

³² R Wardiman, h 60

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi (bantuan) kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl [16]: 90).³³

b. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Ketiga unsur ini menyebabkan distorsi distribusi pendapatan, karena mengalihkan kekayaan dari sektor produktif ke sektor spekulatif. Penelitian Wardiman menunjukkan bahwa praktik riba menciptakan inefisiensi sosial karena menumpuk kekayaan pada pemilik modal tanpa meningkatkan produktivitas riil.³⁴

c. Instrumen Redistribusi Sosial

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan alat efisiensi sosial yang memastikan perputaran kekayaan tetap terjadi di masyarakat. Sistem zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana alokasi sumber daya yang efisien sekaligus adil.³⁵

Penimbunan kekayaan tanpa produktivitas bertentangan dengan semangat efisiensi Islam. Al-Qur'an menegaskan dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl [16]: 90, Juz 14, Mushaf Madinah, hlm. 277 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

³⁴ Rahman.h 22

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak di antara para ulama dan pendeta memakan harta orang dengan cara yang batil dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka azab yang pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 34).³⁶

D. Efisiensi Alokasi

Dalam ekonomi Islam, efisiensi alokasi tidak hanya diukur dari sejauh mana sumber daya digunakan secara produktif, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi dalam mencapai tujuan syariah (*maqasid al-shariah*)—yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁷ Efisiensi alokasi berarti bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk menghasilkan kemaslahatan (*maslahah*) terbesar bagi masyarakat, dengan tetap menghindari ketimpangan dan pemborosan (*israf*).

Pandangan ini berbeda dari ekonomi konvensional yang lebih menekankan efisiensi teknis atau efisiensi pasar (*Pareto optimality*). Islam menganggap efisiensi sejati hanya dapat dicapai jika penggunaan sumber daya tidak menimbulkan ketidakadilan sosial atau kerusakan lingkungan.³⁸

Menurut Rahman, efisiensi dalam Islam mengandung unsur moral dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan distributif. Setiap individu dituntut untuk menggunakan sumber daya secara optimal sesuai kapasitasnya tanpa melakukan eksploitasi atau

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah [9]: 34, Juz 10, Mushaf Madinah, hlm. 192 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

³⁷ Rahman..h 22.

³⁸ Dedi Saputra. h 47

monopoli. Prinsip efisiensi alokasi Islam didasarkan pada tiga fondasi utama:

1. *Tauhid* (kesatuan nilai) semua aktivitas ekonomi harus berpijak pada kesadaran bahwa sumber daya adalah amanah dari Allah SWT.
2. Keadilan (*'adl*) penggunaan sumber daya harus menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antarindividu.
3. Kemaslahatan (*maslahah*) tujuan akhir dari alokasi adalah kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Efisiensi yang Islami tidak hanya mementingkan produktivitas, tetapi juga mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi mampu menekan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kerangka maqasid syariah, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin efisiensi alokasi melalui kebijakan publik yang adil. Ismail, Fadilah, dan Munajat menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik berdasarkan prinsip syariah dapat memperbaiki alokasi sumber daya melalui optimalisasi belanja sosial, subsidi produktif, dan zakat.³⁹

Efisiensi alokasi dalam ekonomi Islam bukan hanya persoalan teknis, tetapi moral, sosial, dan spiritual. Sistem ekonomi Islam mengajarkan bahwa penggunaan sumber daya harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan umum, menjaga keseimbangan alam, serta menghindari ketimpangan sosial. Efisiensi yang sejati hanya tercapai jika distribusi, produksi, dan konsumsi berjalan dalam bingkai *maqasid al-shariah*.

³⁹ Reita Albariah and Abdurrohman, 'Inovasi Berkelanjutan Dalam UMKM: Mengintegrasikan Praktik Ramah Lingkungan Dalam Strategi Pertumbuhan Berbasis Nilai Ekonomi Syariah', *JEKIS Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2025). h 17

BAB VII

PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

A. Definisi Harga Dalam Islam

Harga merupakan nilai tukar suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter dan berfungsi sebagai alat ukur nilai dalam kegiatan ekonomi. Dalam literatur ekonomi, harga dipandang sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara dinamis di pasar. Harga tidak hanya mencerminkan biaya produksi, tetapi juga mencerminkan persepsi konsumen terhadap manfaat, kualitas, dan kelangkaan suatu barang.¹ Oleh karena itu, harga berfungsi sebagai sinyal penting yang membantu produsen menentukan jumlah produksi dan membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian.

Harga memiliki peran sebagai mekanisme alokasi sumber daya. Ketika harga suatu barang naik, produsen terdorong meningkatkan kuantitas produksi, sedangkan konsumen cenderung menurunkan permintaan. Sebaliknya, ketika harga turun, permintaan meningkat dan produsen menyesuaikan output mereka. Dengan demikian, harga menjadi perangkat pengendali keseimbangan pasar. Dalam konteks mikroekonomi dan makroekonomi, harga memengaruhi perubahan perilaku ekonomi, distribusi pendapatan, dan efisiensi pasar secara keseluruhan. Karena itu, pemahaman mengenai harga menjadi aspek krusial dalam analisis ekonomi modern.

¹ Ade Irma Dwiratnaningrum, 'Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Ranomeeto)', *Jurnal Homepage*, 3.1 (2022), h 50.

Dalam Islam, harga *tsaman* atau السَّعْر bukan hanya dipahami sebagai nilai ekonomi, tetapi juga sebagai sesuatu yang mengandung dimensi moral, etika, dan keadilan. Harga dalam syariah harus ditetapkan melalui transaksi yang halal, bebas dari *riba*, penipuan (*gharar*), kecurangan (*tadlis*), manipulasi pasar (*ihtikar*), serta tidak menimbulkan kezaliman di antara pihak yang bertransaksi.² Oleh karena itu, harga dalam Islam tidak semata-mata tunduk pada mekanisme pasar, tetapi juga harus selaras dengan prinsip *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-māshalih wa dar' al-mafasid*).

Penetapan harga dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak (*'an tarāḍin*), Islam juga memandang bahwa harga yang adil adalah harga yang muncul dari pasar yang sehat tanpa rekayasa dan eksploitasi. Hal ini sejalan dengan peristiwa ketika Rasulullah SAW. menolak permintaan sahabat untuk menetapkan harga secara paksa saat harga naik. Beliau menyatakan bahwa Allah-lah yang mengatur naik turunnya harga, menunjukkan bahwa intervensi harga hanya boleh dilakukan ketika terjadi praktik kecurangan atau ketidakadilan. Dengan demikian, konsep harga dalam Islam merupakan perpaduan antara mekanisme pasar yang wajar dan prinsip moralitas yang menjaga keberkahan dalam transaksi.³

² Rizky Fitra Ananda and Erwin Saputra Siregar, 'Pengaruh Diskon Harga Dan Endorsment Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN STS Jambi)', 1.2 (2023), h 48.

³ ferdinan Fariz, 'Strategi Penetapan Harga: Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Pelita Nusa: Sosial Dan Humaniora*, 4 (2024), h 25.

Berikut ini adalah beberapa pengertian definisi harga dalam Islam menurut para ahli sebagai berikut :

1. Ibnu Taimiyah mendefinisikan harga sebagai nilai barang yang muncul secara alamiah dari interaksi penawaran dan permintaan di pasar yang berjalan jujur dan terbebas dari kecurangan. Menurutnya, kenaikan harga tidak selalu akibat kezaliman, tetapi bisa karena faktor alamiah pasar.⁴
2. Al-Ghazali memandang harga sebagai ukuran nilai suatu barang yang ditentukan sesuai manfaat dan kebutuhan manusia. Harga yang adil adalah harga yang tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengandung unsur kedzaliman.
3. Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonom Islam kontemporer, menjelaskan bahwa harga dalam ekonomi Islam adalah hasil transaksi yang berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan informasi, dan kebebasan bermuamalah tanpa manipulasi pasar.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa harga dalam Islam merupakan nilai tukar suatu barang atau jasa yang terbentuk melalui mekanisme pasar yang jujur, transparan, dan bebas dari unsur kedzaliman. Harga yang sah menurut syariah adalah harga yang muncul dari interaksi penawaran dan permintaan secara alami tanpa adanya manipulasi, penipuan, ataupun praktik yang merusak keseimbangan pasar. Selain berfungsi sebagai nilai ekonomi, harga dalam Islam juga mengandung dimensi etis yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta kerelaan kedua belah

⁴ St Fatimah and others, 'Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2023), h 55.

⁵ S Ilham, M., & Saifullah, 'Telaah Historis Dalam Kebijakan Harga Menurut Perspektif Islam', *Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah JIEMAS*, 2.1 (2023), h 80.

pihak dalam bertransaksi. Dengan demikian, konsep harga menurut para ahli ekonomi Islam bukan hanya mencerminkan nilai materi, tetapi juga menegaskan pentingnya moralitas dan integritas dalam setiap kegiatan muamalah.

B. Sejarah Pemikiran Tentang Harga Dan Pasar

Pemikiran mengenai harga dan pasar memiliki akar panjang dalam tradisi ekonomi Islam, dimulai sejak masa Rasulullah SAW hingga berkembang pada era ulama klasik dan kontemporer.

1. Pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah SAW, mekanisme harga berjalan secara alamiah berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Ketika para sahabat meminta beliau untuk menetapkan harga (*tas'îr*), Rasulullah menolak dan menegaskan bahwa Allah-lah yang menentukan harga, melapangkan dan menyempitkan rezeki. Pandangan ini menunjukkan bahwa intervensi harga oleh negara tidak diperlukan selama pasar berjalan jujur dan bebas dari praktik manipulatif. Namun, Rasulullah tetap mewajibkan moralitas dalam perdagangan dan melarang praktik seperti *ih tikâr* (penimbunan), *tadlis* (penipuan), dan *riba*, sehingga pasar tetap adil dan stabil.⁶

⁶ Basri, 'Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Perspective A Study of Modern Economic Phenomena', *Jurnal Islam, Ekonomi*, 9.03 (2023), h 79.

2. Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan tentang harga tetap mengikuti prinsip yang diajarkan Rasulullah, yaitu membiarkan harga terbentuk melalui mekanisme pasar yang sehat, tetapi dengan pengawasan ketat terhadap perilaku pedagang. Umar bin Khattab, misalnya, mendirikan lembaga *hisbah* untuk mengawasi pasar, menindak pedagang yang curang, dan memastikan standar kualitas barang tetap terjaga. Meskipun tidak melakukan penetapan harga langsung, para khalifah aktif menjaga agar sistem pasar tidak disalahgunakan oleh pedagang yang mengejar keuntungan berlebihan melalui kecurangan, monopoli, dan manipulasi.⁷

3. Masa Ulama Klasik

- a. Al-Ghazali menekankan bahwa harga adalah hasil dari nilai manfaat dan kelangkaan barang, sehingga pasar harus dijaga dari praktik curang agar harga mencerminkan nilai sebenarnya.
- b. Ibnu Taimiyah memberikan konsep paling komprehensif tentang harga, bahwa harga terbentuk oleh permintaan dan penawaran. Kenaikan harga yang alami bukanlah kezaliman, sedangkan kenaikan akibat manipulasi wajib ditindak oleh negara.
- c. Ibnu Khaldun menjelaskan hubungan antara urbanisasi, tingkat produksi, dan variasi harga. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah berlebihan justru dapat merusak mekanisme pasar.

⁷ Lelih Amaliatushalihah and Qurroh Ayuniyyah, 'Mekanisme Pasar Dalam Islam', *Ilmiah Pascasarjana*, 4.3 (2024). h 290

4. Masa Pemikiran Ekonomi Islam Modern

Pada era modern, para ekonom muslim mengembangkan kembali konsep harga dan pasar dengan pendekatan metodologis kontemporer. Mereka memandang pasar sebagai institusi moral yang hanya dapat berjalan efektif apabila dilandasi nilai-nilai syariah seperti keadilan distribusi, transparansi informasi, dan penghapusan praktik riba, gharar, maysir, serta monopoli. Intervensi negara diperbolehkan dalam bentuk regulasi dan pengawasan jika diperlukan untuk menjaga kemaslahatan umum, tetapi tidak mendorong penetapan harga secara langsung kecuali dalam kondisi darurat.⁸

5. Perkembangan Kontemporer

Dalam konteks ekonomi kontemporer, pemikiran tentang harga dan pasar dalam Islam diterapkan melalui sistem ekonomi modern seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, industri halal, dan regulasi perlindungan konsumen. Negara berperan sebagai pengawas agar pasar tetap berjalan adil melalui lembaga seperti OJK, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dan lembaga halal. Prinsip utama yang tetap dijaga adalah memastikan bahwa harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang sehat, bebas dari eksploitasi, serta mampu mewujudkan tujuan syariah (*maqasid al-syariah*) seperti keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas ekonomi.⁹

⁸ Euis Amalia, 'Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5.1 (2013).h 22

⁹ Riby Tri and others, 'Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3.1 (2024), h 60.

C. Konsep Harga Dalam Islam

Harga pada dasarnya merupakan nilai moneter yang diberikan terhadap suatu barang atau jasa dalam suatu transaksi ekonomi. Dalam literatur ekonomi, harga muncul dari interaksi antara permintaan dan penawaran, sehingga posisinya menjadi indikator penting dalam menentukan perilaku produsen dan konsumen. Harga tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penentu efisiensi alokasi sumber daya barang yang langka dan dibutuhkan akan memiliki harga lebih tinggi, sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Oleh karena itu, harga berperan sebagai sinyal pasar yang mengatur keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan produsen dalam menyediakan barang dan jasa.¹⁰

Selain itu, harga sering dijadikan pertimbangan strategis dalam pembangunan ekonomi, karena perubahan harga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, produksi, dan pendapatan masyarakat. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok, misalnya, dapat menurunkan daya beli dan mengubah pola konsumsi, sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi. Dalam manajemen bisnis, penentuan harga juga harus mempertimbangkan biaya produksi, persaingan, kualitas produk, dan nilai manfaat yang diterima konsumen. Dengan demikian, konsep harga memiliki dimensi ekonomi yang luas, mencakup aspek pasar, perilaku konsumen, strategi bisnis, serta kondisi sosial ekonomi.

¹⁰ Luthfiana Kariim, 'Komparasi Konsep Harga Perspektif Islam : Ulama Ekonom Klasik Dan Kontemporer Abad Pertengahan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.03 (2023), h 74.

Dalam perspektif Islam, harga bukan hanya sekadar nilai tukar ekonomi, tetapi merupakan bagian dari sistem muamalah yang harus dibangun di atas prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Harga ideal adalah harga yang terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar yang bebas dari unsur penipuan (*gharar*), kecurangan (*tadlis*), riba, maupun penimbunan (*ihtikar*). Islam menekankan bahwa transaksi ekonomi harus menghindari segala bentuk kezaliman, sehingga harga yang muncul harus mencerminkan kondisi pasar yang adil dan transparan. Ketika penawaran dan permintaan bekerja secara normal tanpa manipulasi, harga tersebut dipandang sah secara syariah.¹¹

Para ulama seperti Ibnu Taymiyyah menjelaskan bahwa fluktuasi harga merupakan fenomena alamiah yang dipengaruhi oleh faktor produksi, permintaan masyarakat, dan kondisi pasar. Karena itu, kenaikan harga tidak serta-merta dianggap sebagai kezaliman pedagang. Namun, Islam memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi harga (*tas'ir*) ketika terdapat praktik merugikan seperti monopoli atau rekayasa pasar yang menyebabkan kesulitan masyarakat. Konsep harga dalam Islam dengan demikian berfungsi tidak hanya untuk mengatur transaksi, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan memastikan distribusi ekonomi yang seimbang sesuai tujuan syariah (*maqasid al-shariah*).¹²

¹¹ Nurizal Ismail and others, 'Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam', (2022) 6.2, h 28.

¹² Syamsul Hilal, 'Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)', 6.2 (2021), h 25.

D. Kebijakan Harga Dalam Pasar Islam

Kebijakan harga dalam pasar Islam pada dasarnya dibangun atas prinsip menjaga stabilitas pasar, mencegah kezaliman, dan memastikan keadilan distribusi. Islam memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar untuk membentuk harga secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap berada dalam kerangka nilai syariah yang menolak praktik manipulatif seperti penimbunan (*ihthikar*), monopoli, rekayasa harga, serta kecurangan dalam transaksi.¹³ Oleh karena itu, kebijakan harga dalam Islam bukan sekadar pengaturan nilai barang, tetapi merupakan alat untuk mengamankan kemaslahatan umum dan mencegah gangguan pasar. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan agar pelaku pasar mematuhi prinsip etika muamalah.

Intervensi pemerintah dalam penetapan harga (*tas'ir*) diperbolehkan ketika terjadi ketidakstabilan pasar atau munculnya praktik merugikan masyarakat. Para ulama menjelaskan bahwa penetapan harga hanya boleh dilakukan jika mekanisme pasar tidak mampu lagi menciptakan harga yang adil. Misalnya saat terjadi spekulasi, kelangkaan yang diciptakan secara sengaja, atau adanya kelompok yang menguasai barang tertentu. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau minimum demi mencegah eksploitasi.

¹³ Syamsul Effendi, 'Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, h 30.

Kebijakan ini mencerminkan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pasar Islam memadukan dinamika harga alami serta pengawasan negara untuk menjaga keberlanjutan ekonomi yang etis dan berkeadilan.¹⁴



¹⁴ Aliyah Sri, Huriyah Syakir, and Haerul Nisa, 'Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah : Studi Kasus Pada Pasar Modern Di Kabupaten Bone', *Journal of Islamic Economic Studies*, 1.2 (2025), h 68.

BAB VIII

MEKANISME PASAR DALAM ISLAM

A. Konsep Pasar Dalam Islam

Dalam tradisi ekonomi Islam, pasar dipahami bukan sekadar tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga arena sosial-moral yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah: keadilan (*adl*), amanah (kejujuran), larangan riba dan penimbunan (*ihtikar*), serta tanggung jawab sosial (*maslahah*). Oleh karena itu, konsep pasar dalam Islam menggabungkan analisis ekonomi (penawaran, permintaan, harga) dengan norma etika dan hukum yang mengatur perilaku pelaku pasar.¹

Pasar bukan sekadar tempat bertemu penjual-pembeli; dalam perspektif Islam pasar adalah arena ekonomi yang mesti berfungsi efisien sambil tetap mengakar pada nilai moral-syar'î: keadilan ('*adl*), kejujuran (*sidq*), transparansi, larangan riba/*gharar*/maisir, dan tujuan syariah (*maqāṣid*) untuk menjaga kemaslahatan umat. Pemikiran kontemporer menekankan bahwa mekanisme pasar bebas tetap dapat dipertahankan selama dibatasi oleh norma-norma syariah yang menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pihak lemah.²

Definisi operasional Pasar Islami adalah sistem dan mekanisme pertukaran barang/jasa yang memungkinkan harga, produksi, dan distribusi terbentuk melalui interaksi penawaran dan permintaan, namun dikontrol oleh norma-norma syariah yang mengatur isi (halal/haram), prosedur transaksi (transparan, tanpa *gharar*), dan tujuan

¹ Sarwo Edi, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, 'Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 6.1 (2022), h 6.

² Lisnawati Muhammad Zaki, Ageng Asmara And Others, *Buku Ajar Ekonomi Syariah* (Deli Serdang – Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2022). h 170.

sosial-ekonomi (kesejahteraan bersama). Penekanan ada pada keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab moral. (lihat definisi dan pembahasan konsep di buku ajar ekonomi syariah).³

Prinsip-prinsip normatif pasar Islam:

1. Kebebasan ekonomi dalam koridor syariah. Pasar diberi ruang untuk mekanisme penentuan harga (pasar relatif bebas), tetapi kebebasan ini dibatasi ketika muncul praktik yang merugikan (penipuan, monopoli, riba, perjudian). Prinsip kebebasan ini ditemukan dalam literatur modern yang menegaskan: pasar bebas namun berkerangka syariah.
2. Keadilan & transparansi. Transaksi harus adil penjual tidak menyembunyikan cacat barang, timbangan/ukuran harus jujur. QS. al-Muṭaffifīn menegaskan larangan mengurangi timbangan/ukuran. Praktik adil ini menjadi landasan etika pasar Islam.
3. Larangan riba dan penimbunan (*hoarding*). Islam melarang riba yang merusak distribusi kekayaan; penimbunan barang pokok untuk mengerek harga (*ihtikar*) juga dikecam dan sering menjadi dasar intervensi publik dalam literatur kontemporer.
4. Amanah dan keutamaan moral perdagangan. Hadis menyatakan pedagang jujur mendapat derajat tinggi (dengan para nabi dan *shiddiqin*). Etika ini menjadi landasan pembentukan norma pasar yang bukan hanya ekonomis tetapi juga religius.

Secara mikro, harga masih dibentuk oleh penawaran dan permintaan Islam mengakui mekanisme pasar sebab ia efisien mengalokasikan sumber daya tetapi ada pembatasan etis:

³ Muhammad Zaki, Ageng Asmara and others. h 175

- a) Transparansi informasi: agar harga mencerminkan nilai sejati, bukan manipulasi; tindakan menimbun barang (*ikhtikar*) untuk mengangkat harga dikutuk.
- b) Intervensi bila diperlukan: negara/otoritas dapat campur tangan untuk mencegah monopoli, penimbunan, manipulasi harga, dan untuk melindungi kelompok rentan; intervensi yang adil justru dianggap bagian dari tanggung jawab publik.
- c) Perilaku pelaku: penjual dan pembeli diarahkan ke transaksi *mabrūr* (jual beli yang diberkahi): transparan, tanpa unsur penipuan, saling menguntungkan.

Firman Allah SWT: QS. Al-Mutaffifin (83):1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (QS. Al-Mutaffifin (83):1-3)⁴

Hadis Rasulullah SAW:

“التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء”

Artinya “Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang shiddiq, dan para syuhada.” (HR. at-Tirmidzi).

Hadis ini sering digunakan untuk menegaskan mulianya etika dagang.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-3, Juz 30, Mushaf Madinah, hlm. 587 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

B. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Mekanisme pasar dalam Islam adalah proses interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) yang menghasilkan penentuan harga barang dan jasa dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*‘adl*), kejujuran, larangan riba, gharar, dan *autres* tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks Islam, pasar tidak semata-mata ajang transaksi ekonomi, melainkan arena sosial yang harus menjamin kesejahteraan bersama dan menjauhi praktik eksploitasi.⁵

Menurut penelitian yang terkini, mekanisme pasar dalam Islam dianggap sebagai mekanisme alamiah (*sunnatullah*) yang “menetapkan harga berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan tanpa paksaan”, namun tetap dipadukan dengan “nilai moral dan etika syariah”.⁶

Dalam kerangka Islam, harga barang/jasa terbentuk dari interaksi penawaran dan permintaan serta nilai moral syariah. Pasar akan mencapai keseimbangan (*market equilibrium*) ketika jumlah barang yang ditawarkan sebanding dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen; kondisi ini dipandang sebagai titik harga yang adil.⁷

Namun, karena orientasi utama Islam adalah kesejahteraan rakyat, maka kepatuhan moral seperti kejujuran (*sidq*), keterbukaan

⁵ Arifudin and others, ‘Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, Dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam’, *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2.2 (2024). h 138

⁶ Anya Farica and others, ‘Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam’, *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5.1 (2024),h 138.

⁷ Indira Bina Hakim Della Adelia, Dedek Kustiawarini, Ani Musyarrofah, ‘Mekanisme Pasar Untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam’, *ETNIK:Jurnal Ekonomi -Teknik*, 2.1 (2023), h 86.

(*shafāfah*), dan larangan manipulasi menjadi bagian integral dari proses pembentukan harga.⁸

C. Distorsi Pasar

Distorsi pasar (*market distortion*) merujuk pada keadaan ketika mekanisme pasar gagal mencerminkan interaksi penawaran dan permintaan yang efisien akibat adanya campur tangan atau ketidak sempurnaan eksternal. Dalam ekonomi neoklasik, pasar ideal diandaikan beroperasi secara kompetitif penuh, di mana harga mencerminkan nilai marginal dari barang atau jasa. Namun, kenyataannya, faktor-faktor seperti subsidi, monopoli, korupsi, dan regulasi tidak efisien menciptakan distorsi dalam proses pembentukan harga.⁹

Menurut Rijali dalam Evolusi Perilaku Konsumen di Era Digital dan Implikasinya Terhadap Daya Beli Masyarakat, distorsi terjadi ketika informasi dan sumber daya tidak dialokasikan secara optimal sehingga mengurangi efisiensi pasar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Jenis-Jenis Distorsi Pasar:

1. Distorsi Kebijakan Pemerintah terjadi ketika intervensi seperti pajak berlebihan atau subsidi salah sasaran mengubah struktur insentif ekonomi.¹⁰

⁸ Farica and others. h 140

⁹ Nadi Fikri Rijali, 'Evolusi Perilaku Konsumen Di Era Digital Dan Implikasinya Terhadap Daya Beli Masyarakat', *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4.3 (2025), h 1391.

¹⁰ Irwan Suriad Nabila, Himawan Sutanto, 'Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah', *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 10(2). h 0173 (2025) . h 110.

2. Distorsi Informasi akibat asimetri informasi antara produsen dan konsumen, sebagaimana dibahas oleh Rijali yang menekankan peran digitalisasi terhadap perilaku konsumsi yang tidak efisien.
3. Distorsi Struktural berkaitan dengan ketidakseimbangan antara sektor produksi, seperti sektor jasa yang berkembang pesat namun industri dasar melemah.
4. Distorsi Akibat Korupsi Ullayatalatof & Widyawati menyebutkan bahwa korupsi menyebabkan alokasi sumber daya menuju proyek yang menguntungkan pihak tertentu, bukan proyek produktif.

Dalam pandangan Islam, pasar yang adil adalah pasar yang bebas dari penipuan, monopoli, dan riba. Distorsi pasar merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amanah* (kejujuran).

Ayat Al-Qur'an:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan, Kami utus saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain-Nya. Sungguh, telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman.(QS. Al-A'rāf: 85).¹¹

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-A'rāf [7]: 85, Juz 8, Mushaf Madinah, hlm. 161 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi agar tidak terjadi distorsi dalam distribusi nilai.

Hadis Nabi ﷺ:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya “Barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No. 102).¹²

Hadis ini menggarisbawahi larangan praktik manipulatif yang menciptakan distorsi harga, seperti rekayasa pasokan dan penimbunan barang (*ihtikār*).

Distorsi pasar merupakan penyimpangan fundamental dalam sistem ekonomi yang menghambat efisiensi dan keadilan distribusi. Perspektif ekonomi modern menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan regulasi yang menekan distorsi, sementara Islam menekankan integritas moral dan transparansi dalam muamalah. Kombinasi pendekatan moral Islam dan kebijakan ekonomi rasional menjadi kunci mengurangi distorsi serta menciptakan pasar yang efisien, adil, dan berkeadaban.

D. Al-Hisbah

Secara etimologis, *Al-Hisbah* berasal dari akar kata *ḥasaba–yaḥsibu–ḥisbah*, yang berarti “menghitung” atau “memperhitungkan pahala di sisi Allah”. Secara terminologis, *Al-Hisbah* dipahami sebagai lembaga pengawasan sosial dalam sistem pemerintahan Islam yang

¹² Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Darussalam, 2023), Kitab al-Īmān, Hadis no. 102, hlm. 88.

bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam ranah publik, termasuk etika pasar, keadilan ekonomi, dan moralitas sosial.¹³

Prinsip *al-hisbah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Āli 'Imrān [3]: 104)¹⁴

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya "Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim, No. 49).¹⁵

Ayat dan hadis ini menjadi fondasi normatif lembaga *hisbah* sebagai instrumen moral dan administratif dalam masyarakat Islam.

Menurut Mukhtar & Khusnudin, sistem *Hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah ﷺ, yang secara langsung mengawasi pasar Madinah untuk memastikan kejujuran pedagang dan melarang praktik

¹³ Yasir Altair, 'The Concept of Al-Hisbah in Upholding Public Morals : Historical Foundations and Contemporary Applications in Modern Society', *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 02.02 (2025), h 80.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Āli 'Imrān [3]: 104, Juz 4, Mushaf Madinah, hlm. 63 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

¹⁵ Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Darussalam Publishers (Riyadh: Darussalam, 2022), Kitab al-Imān, Hadis no. 49, hlm. 25

manipulatif seperti penimbunan (*ihtikar*) dan penipuan takaran (*tadlīs*).¹⁶

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, fungsi ini dilembagakan dalam bentuk *muhtasib* pejabat publik yang bertugas mengontrol pasar, kebersihan kota, dan perilaku masyarakat.

Transformasi modernnya, sebagaimana dijelaskan oleh Anwar, Haeriyah & Kara, terjadi ketika konsep *hisbah* direkonstruksi menjadi bentuk *halal governance* dan *consumer protection agency* dalam ekonomi halal global.¹⁷

Al-Hisbah memiliki peran utama dalam:

1. Pengawasan Pasar (*Market Supervision*): Memastikan harga adil dan menekan praktik monopoli.
2. Perlindungan Konsumen: Mencegah kecurangan, penimbunan, dan eksploitasi.
3. Etika Sosial dan Lingkungan: Mengatur kebersihan publik, kelayakan produk, dan kejujuran bisnis.
4. Keadilan Ekonomi: Mewujudkan distribusi kekayaan yang seimbang antara individu dan Masyarakat.¹⁸

Dalam konteks modern, Sholikhah dkk. menunjukkan bahwa prinsip *hisbah* relevan untuk pengawasan pasar modal syariah di

¹⁶ Muhammad Naufal Mukhtar, 'History Of Markets , Hisbah And Its Implementation In The Era Of The Prophet Saw Until Modern Times', *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.2 (2024), h 66.

¹⁷ Desy Rahmawati Anwar, Hamzah Haeriyah, and Muslimin Kara, 'From Hisbah to Halal Governance : Reconstructing Market Supervision in Classical Islamic Manuscripts for Contemporary Halal Economy Regulation Dari Hisbah Ke Tata Kelola Halal : Rekonstruksi Pengawasan Pasar Dalam Naskah Islam Klasik Untuk Regulasi Ekonom', *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 4.6 (2025), h 1706.

¹⁸ M. Rizky Oktaviandi and Yogi, 'Economic Justice Through Al-Hisbah : Reviewing The Role And Performance Of Market Supervisory Institutions', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6.1 (2024), h 136.

Indonesia, bertindak sebagai lembaga perlindungan investor dan transparansi keuangan.¹⁹

Fanani & Takayasa menjelaskan bahwa *hisbah* bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga sarana untuk menjaga moral publik dan tata kelola sosial yang adil. Dalam sejarah Islam klasik, *muhtasib* bertugas menindak pelanggaran publik seperti riba, maksiat terbuka, atau manipulasi harga.²⁰

Anwar, Fahrullah & Ridlwan menambahkan bahwa nilai *hisbah* menanamkan prinsip integritas dan kejujuran dalam bisnis tradisional dan modern, serta menjadi model etika korporasi Islam.²¹

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa *Al-Hisbah* merupakan sistem pengawasan moral, ekonomi, dan sosial yang menyatukan nilai-nilai agama dan tata kelola publik. Ia tidak hanya menjadi alat kontrol pasar dalam Islam klasik, tetapi juga menjadi inspirasi utama bagi sistem regulasi halal, perlindungan konsumen, dan etika pemerintahan modern. Lembaga ini berakar pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dan terus berevolusi untuk menjawab tantangan tata kelola ekonomi dan moralitas publik di era globalisasi.

¹⁹ Mar Sholikhah and others, 'Al Hisbah in Modern Era : Investor Protection Institution in Indonesian Islamic Capital Market', *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.02 (2024), h 2316.

²⁰ Ahwan Fanani and others, 'Hisbah in Public Moral and Marketplace Control: From Historical to Indonesian Contexts', *Hikmatuna*, 8.1 (2022), h 50.

²¹ Moch. Khoirul Anwar and others, 'The Role Of Al-Hisbah In Implementation Of Business Ethics In Traditional Markets', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2020), h 160.

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ekonomi mikro Islam merupakan sistem analisis ekonomi yang tidak hanya memandang kegiatan ekonomi sebagai proses pencapaian kepuasan dan keuntungan semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia kepada Allah SWT dan sesama. Seluruh aktivitas ekonomi baik konsumsi, produksi, distribusi, maupun transaksi pasar harus tunduk pada prinsip tauhid, keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

Permintaan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh harga dan pendapatan, tetapi juga oleh nilai halal-haram, kesadaran religius, dan larangan berlebih-lebihan (*israf*). Konsumen Muslim dibimbing untuk mengarahkan pengeluarannya pada barang dan jasa yang halal, bermanfaat, dan tidak merusak moral maupun sosial.

Penawaran dalam Islam juga tidak boleh bersifat eksploitatif. Produsen tidak hanya bertanggung jawab terhadap efisiensi dan keuntungan, tetapi juga terhadap keadilan harga, kualitas produk, serta larangan praktik penimbunan (*ihtikar*), penipuan (*tadlis*), dan monopoli. Dengan demikian, produksi dan distribusi harus berjalan secara etis dan amanah.

Keseimbangan pasar dalam Islam bukan hanya keseimbangan matematis antara permintaan dan penawaran, melainkan juga keseimbangan moral dan sosial. Pasar Islami bertujuan menciptakan harga yang adil, distribusi yang merata, serta mencegah terjadinya kezaliman dan distorsi pasar.

Produksi dalam Islam berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan hanya pada profit. Kegiatan produksi harus menjaga keberlanjutan lingkungan, menghormati tenaga kerja, menggunakan modal yang halal, dan memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan membawa manfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, ekonomi mikro Islam menawarkan kerangka yang lebih utuh dibandingkan sistem konvensional karena mengintegrasikan aspek ekonomi, etika, dan spiritual. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas mikroekonomi, sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan dapat terwujud.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yakni :

1. penulis menyarankan agar kajian mengenai ekonomi mikro Islam terus dikembangkan dan dipelajari secara lebih mendalam, karena konsep-konsep yang terkandung di dalamnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman yang baik terhadap ekonomi mikro Islam diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha, dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan.
2. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai penerapan ekonomi mikro Islam dalam berbagai sektor ekonomi modern agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam di masa mendatang. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan syariah juga diharapkan

dapat berperan aktif dalam meningkatkan edukasi serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Muhammad, and Monzer Kahf, 'Analisis Teori Produksi Dalam Islam : Studi Komparasi Pemikiran', 10 (2024), 3269–76

Adelia Dela, Dedek Kustiawarini, Ani Musyarrofah, Indira Bina Hakim, 'Mekanisme Pasar Untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam', *ETNIK: Jurnal Ekonomi -Teknik*, 2 (2023), 83–89

Adriani, Deni, Anisa Fitria Sinaga, and Fransiska Adelia Br Sinulingga, Diana Puspitasari, 'Analisis Harga, Pendapatan, Dan Permintaan Bahan Pokok Di Medan: Suatu Kajian Literatur', 10 (2022), 71–81

Ahmad Fajar Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Deddy, and Uin Sunan Ampel Surabaya STIE Darul Falah Mojokerto, 'Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (2021), 1435–40

Aini, Ihdi, Azhari Akmal Tarigan, and Desri Ari Enghariano, 'Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Telaah Tafsir Quran Surat Al-Isra'', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10 (2024), 166–93 <<https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.11359>>

Ajeng, Mia, Dwi Shintia, Linda Apriyana, Izmy Kurnia, Laila Nikmatul Azizah, and Lisa Mega Utami, 'Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam : Tinjauan Maqashid Syariah Dan Keberlanjutan', 3 (2025), 182–94

Albariah, Reita, and Abdurrohman, 'Inovasi Berkelanjutan Dalam UMKM: Mengintegrasikan Praktik Ramah Lingkungan Dalam Strategi Pertumbuhan Berbasis Nilai Ekonomi Syariah', *JEKIS Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2025)

Alfarisi, Muhammad Fadilah, 'Konsumsi Dalam Ekonomi Mikro Islam: Konsep, Prinsip, Dan Etikanya Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah', *Ilmiah*, 5 (2025)

Altair, Yasir, 'The Concept of Al-Hisbah in Upholding Public Morals : Historical Foundations and Contemporary Applications in Modern Society', *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 02 (2025), 75–82

Amalia, Euis, 'Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5 (2013)

Amaliatushalihah, Lelih, and Qurroh Ayuniyyah, 'Mekanisme Pasar Dalam Islam', *Ilmiah Pascasarjana*, 4 (2024)

Amir, A M Nur Atma, 'Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Islam Theory of Demand and Supply in Islam', 2 (2025), 119–28

Amri, F., Jariyah, A., & Aini, S. D. N, 'Pajak Dalam Perspektif Islam: Konsep, Implementasi, Dan Relevansi Dalam Sistem Ekonomi Modern', *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi Islam*, 2025

Ananda, Rizky Fitra, and Erwin Saputra Siregar, 'Pengaruh Diskon Harga Dan Endorsment Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN STS Jambi)', 1 (2023), 144–58

Anwar, Desy Rahmawati, Hamzah Haeriyah, and Muslimin Kara, 'From Hisbah to Halal Governance : Reconstructing Market Supervision in Classical Islamic Manuscripts for Contemporary Halal Economy Regulation Dari Hisbah Ke Tata Kelola Halal : Rekonstruksi Pengawasan Pasar Dalam Naskah Islam Klasik Untuk Regulasi Ekonom', *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 4 (2025), 1687–1706

Apriyani, Dewi, Meirine Mizara, Nandini Citra Lesmana, and Anas Malik, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Produk Syariah : Pendekatan Ekonomi Islam', *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01 (2025), 426–32

Arbi, L. H., & Bhatti, M. I, *Islamic Microeconomics: An Introduction.*, 2023

Arifudin Arifudin, Muhamad Sidqi Mauludin, Rofi Uddarojat, Prasetyo Yulianto, and Muhammad Rifqi Hidayat, 'Penerapan Konsumsi Islami Dalam Pandangan Maqashid Syariah', *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2 (2024), 227–34
<<https://doi.org/10.61132/menawan.v2i3.548>>

Arifudin, Avira Clairine Zahra, Oktaviona, Dinda Ayu, and Marcella Pinasti Diyach Rachmawati, 'Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, Dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2 (2024)

Asari, Andi, Rosyida Nurul Anwar, Thoat Stiawan, Ahmad Nilnal Munachifdlil 'Ula, Mohamad Anwar, Siti Inayatul Faizah, and others, *Ekonomi Islam* (Kota Solok, Sumatera Barat: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023)

bahrur rasyid, muhammad soleh, *Ekonomi Mikro* (mataram: Sanabil, 2020)

Basri, 'Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic : Nejatullah Siddiqi Perspective A Study of Modern Economic Phenomena', *Jurnal Islam, Ekonomi*, 9 (2023), 3771–86

Basrul, and Lia Safrina, 'Student Interest In E-Commerce : A Marketplace-Driven Engagement Approach', *Jurnal Digit*, 15 (2025), 20–29

Bekti, Panji Sudono, and Amin Wahyudi, 'Utilitas Konsumen Muslim', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2022), 853–66
<<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i3.742>>

Choudhury, *Islamic Economics as Mesoscience*, 2020

Dedi Saputra, 'Pengantar Ekonomi Mikro Dalam Islam', *Jurnal Literasiologi*, 14 (2025)

Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, Hanna Shufairah Azzahra, 'Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 01 (2025)

Dkk, Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam* (jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021)

Dwiratnaningrum, Ade Irma, 'Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Ranomeeto)', *Jurnal Homepage*, 3 (2022), 44–54

Edi, Sarwo, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, 'Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 6 (2022), 1–6

Effendi, Syamsul, 'Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, 26–35

Elvira, R, 'Teori Permintaan: Komparasi Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Islam', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2) (2021)

Fanani, Ahwan, Central Java, Tika Ifrida Takayasa, and Central Java, 'Hisbah in Public Moral and Marketplace Control: From Historical to Indonesian Contexts', *HIKMATUNA*, 8 (2022), 40–54

Farica, Anya, Zerlinda Basari, Viona Maizatul, Akma Nisa, Mezy Dyaz Arnela, Amalia Nuril Hidayati, and others, 'Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam', *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5 (2024), 132–40

Fariz, Ferdinan, 'Strategi Penetapan Harga: Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Pelita Nusa: Sosial Dan Humaniora*, 4 (2024), 219–30

Fatimah, St, Moh Yasin Soumena, St Nurhayati, Ikhsan Gasali, and A Rio, 'Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2023), 45–59 <<https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6698>>

Fihri, Ahmad, 'Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4 (2017), 130 <<https://doi.org/10.22236/alurban>>

Fitrianyah, Rahmat, 'Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Relevansinya Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2023), 1958–66

Ghofur, Muh Abdul, Yuliani, and Binti Mutafarida, 'Konsepsi Dasar Ekonomi Mikro Berbasis Paradigmatik Hukum Ekonomi Syariah', *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1 (2024), 371–83

Gunawijaya, Rahmat, 'Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam', *Educacao e Sociedade*, 1 (2021), 1689–99

Habibi, Mohammad, 'Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2 (2022), 88–104 <<https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>>

Hadi, Nasrul, 'Teori Produksi Dalam Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5 (2022), 68–76

Hasan, Z, *Isu Mikro Ekonomi Islam Kontemporer*, 2020

Hasan, Zainal dan, 'Analisis Teori Produksi Persepektif Ekonomi Islam Dalam Buku Islamic Economics Theory and Practice Karya Muhammad Abdul Manan', *Jurnal of Economic Sharia Law and Bussiness Studies*, 2 (2022)

Hidayat, Muhammad Rizal, Ihsan Ramadhani, and Nurul Huda, 'Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2023), 2461 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8880>>

Hilal, Syamsul, 'Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)', 6 (2021), 16–28

Hutauruk, Fauziah Nur, 'Teori Produksi Dalam Perspektif Islam', 1 (2023), 17–34

Ifna, Nur, and Anwar Enre, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Produksi Dalam Ekonomi Islam Merupakan Bentuk Aktivitas Yang', 01 (2022)

Ilham, M., & Saifullah, S, 'Telaah Historis Dalam Kebijakan Harga Menurut Perspektif Islam', *Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah JIEMAS*, 2 (2023), 76–87

Insawan, Husain, *Mikro Ekonomi Islam* (jombang: CV. Nakomu, 2021)

Ismail, Nurizal, Siti Aisyah, Devid Frastiawan, and Amir Sup, 'Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam', 6, 207–28

Iswandi, Andi, 'Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1 (2014) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>>

Jalil, Abd, 'Produksi Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2023, 52–64

Kariim, Luthfiana, 'Komparasi Konsep Harga Perspektif Islam : Ulama Ekonom Klasik Dan Kontemporer Abad Pertengahan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2023), 3672–76

Khasanah, Nuzulia Roisatun, 'Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi', *Jurnal Pemikiran Islam*, 24 (2023), 159–77

Khoerudin, Abdul Nasir, 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19 (2018), 1–10

Khoiri Furqon, Imahda, 'Teori Konsumsi Dalam Islam', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 06 (2022), 1–18

Kholil, Suparman, 'Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Suparman', *Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3 (2025) <<https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>>

Krisdayanti, Helisia, Citra Pertiwi, Aziz Septiatin, Citra Lestari, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, and others, 'Rekonstruksi Konsep Keseimbangan Pasar Dalam Perspektif Mikro Ekonomi Syariah', *Jejak Digital: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2 (2026), 24

Lubis, Ali Topan, 'Distribusi Pendapatan Dalam Prespektif Islam', *JIBF: Journal Islamic Banking and Finance*, 1 (2020), 53–67

Magfiroh, Siti, Saiful Ansori, and Umi Khomsiyatun, 'Konsep Masalah Dan Tinjauan Preferensi Konsumsi Islami Pada Bulan Ramadhan Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2022),109–24 <<https://doi.org/10.24090/jpa.v23i1.2022.pp109-124>>

Manan, Abdul, 'Analisis Konsep Teori Produksi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun Dan', 9 (2023), 4237–44

Masruroh, Nikmatul, Universitas Islam, Negeri Kiai, Haji Achmad, Siddiq Jember, And Ahmad Raziqi, 'Halal Lifestyle As A New Lifestyle In Modern Era : Demand Function Theory Of Marshall And Ibn Taimiyah Al Furqon Dono Hariyanto', 12 (2021), 197–220

Medias, Fahmi, *Ekonomi Mikro Islam* (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018)

Mega, Aisyah, Nazril Laziva, Nurul Azmi, Sandra Siti, And Wulan Siti, 'Peran Tenaga Kerja Dalam Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah', *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4 (2025)

Meytriana, Azzahra, Maulida Hasyima, Suci Hayati, Ekonomi Syariah, Bisnis Islam, Universitas Islam, and others, 'Keseimbangan Pasar Barang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional: Analisis Kurva IS', *PENG Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2 (2025), 3764–71

Minarni, 'Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam.', *Bandung: Pustaka Era Baru*, 2025

Moch. Khoirul Anwar, A'asy Fahrullah, Ahmad Ajib Ridlwan, Muhammad Hasan, and Muzaki, 'The Role Of Al-Hisbah In Implementation Of Business Ethics In Traditional Markets', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4 (2020), 158–75

Muflihini, M.D, 'Permintaan, Penawaran, Dan Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam.', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 9(1) (2021)

Muhammad Zaki, Ageng Asmara, Lisnawati, Supian Sauri Yuana Tri Utomo, Difi Dahliana, Annisa Mahfuzah Hendra Eka Saputra, and Imron Natsir Muhammad Qamaruddin, *Buku Ajar Ekonomi Syariah* (Deli Serdang – Sumatera Utara: Az-Zahra Media SOCIETY, 2022) <www.indomediapustaka.com>

Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah* (deli serdang sumatera utara: Az-Zahra Media Society, 2024)

Muhibbin, Moh., and Abdul Wahid, 'Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)', *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2020, 12

Mukhtar, Muhammad Naufal, 'history of markets , hisbah and its implementation in the era of the prophet saw until modern times', *profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8 (2024), 60–69

Mulhadi, I., & Albahi, M, 'Teori Penawaran Dalam Ekonomi Islam', *Economic Reviews Journal*, 2 (2024)

Murlisa, Lia, 'Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2015, 281 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.334>>

Nabila, Himawan Sutanto, Irwan Suriad, 'Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah', *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 10(2) (2025) <<https://doi.org/10.29407/jae.v11i2.27235>>

Ningsih, Dian Wirna, and Kiki Hardiansyah Siregar, 'Analisis Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro Dalam Konsep Permintaan Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Studi Pustaka', *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14 (2025), 295–308

Nur Aini, Syahriah Semaun, 'Pendapatan Nasional Dalam Sistem Ekonomi Islam Antara Keadilan Dan Kesejahteraan', *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 04 (2025)

Oktaviandi, M. Rizky, and Yogi, 'Economic Justice Through Al-Hisbah : Reviewing The Role And Performance Of Market Supervisory Institutions', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6 (2024), 130–40

Palupi, Wening Purbatin, 'Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)', *AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 1 (2013), 154–71

Pitriyani, Ulan, 'Ma s La h Ah -Based Appraisal of Consignment Contracts: Micro , Small , and Medium Enterprises (MSME) in Pekanbaru', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 17 (2025), h 58

Putri, Falentia Wiliana, Filda Fauzia Latifah Ni'mah, Neha Faridatun, Susan Gabriella, and Amalia Nuril Meylin Hidayati, 'Prinsip Keadilan Dalam Teori Permintaan Dan Penawaran Ekonomi Islam', *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (2025), 34–45

Qodir, Abdul, 'Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam', 7 (2021)

Rahman, M, 'Etika Efisiensi Dalam Ekonomi Islam', *Journal of Islamic Economic Studies*, 12 no 03 (2022)

Raja Hardiansyah, Anggia Sekar Putri, S.E., *Pengantar Ekonomi Mikro* (Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021)

Rijali, Nadi Fikri, 'Evolusi Perilaku Konsumen Di Era Digital Dan Implikasinya Terhadap Daya Beli Masyarakat', *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4 (2025), 1381–91

Rinda Rosmala, 'Fungsi Utilitas Barang Halal Rinda Rosmala Iain Metro', *At-Taajir*, 1 (2019), 19–28

Rizal, M. Ibnu, Nova Elisa, and Suci Hayati, 'Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi', *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1 (2025), 348–53

Rizki, Atika, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse, 'Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Dalam Kehidupan Sehari-Hari', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11 (2023), 82

Rusdan, 'Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 10 (2017)

Sholikhah, Mar, Nurul Huda, Nova Rini, Nur Fatwa, and Ranti Wiliasih, 'Al Hisbah in Modern Era : Investor Protection Institution in Indonesian Islamic Capital Market', *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (2024), 2316–20

Siroj, R. A., Hasan, A., & Salamah, U, 'Keseimbangan Ekonomi Islam Dengan Pendekatan Penawaran Agregat Dan Permintaan Agregat', *CoValue Journal of Islamic Economics*, 5 (2023)

Sri, Aliyah, Huriyah Syakir, and Haerul Nisa, 'Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah : Studi Kasus Pada Pasar Modern Di Kabupaten Bone', *Journal of Islamic Economic Studies*, 1 (2025), 161–73

Suhaila, Alifiya, 'Etika Produksi Dalam Kerangka Maqasid Syariah', *Jurnal Sahmiyya*, 3 (2024), 248–56

Supandi, Ach. Faqih, Mawadatul Hifniah Agustin, Bastomi Dhani Umbara, and dan Hamdiah Nurul Hidayati, 'Permintaan Dan Penawaran Pada Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Tanjung Kabupaten Jember)', *Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 6 (2024), 141–54

Susanti, Novi, 'Keseimbangan Pasar Barang Dalam Perspektif Ekonomi', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia*, 2 (2025), 1–6

Tampubolon, Febriana, Feby Putri, Indah Pratama, Laurentina Putri, Selomita Situmorang, Mega Oktafia Sinaga, and others, 'Analisis Permintaan Dan Penawaran Sebagai Faktor Penentu Harga Cabai Di Pasar Mmtc Medan', *Resky(Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*, 02 (2025), 1–7

Tri, Riby, Wilandari I Hadji, Rahmatia Putri, and Isa Ibrahim, 'Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3 (2024), 57–65

Waluya, Atep Hendang, Sirajul Arifin, Abu Yasid, and Iskandar Ritonga, 'Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqās Id Al- Sharī ' Ah', 8 (2022), 2536–44

Wardiman, R., 'Etika Dan Moral Dalam Ekonomi Islam Serta Implementasinya Pada Distribusi Pendapatan Melalui Pengelolaan Zakat.', *Al Fiddhoh Journal of Banking and Finance*, 2025

Wardiman, R, 'Etika Dan Moral Dalam Ekonomi Islam Serta Implementasinya Pada Distribusi Pendapatan', *Al Fiddhoh Journal of Banking, Insurance, and Islamic Finance*, 2025

Wibowo, Bayu Dian Asmoro, Izzati Rohmaniyah, Nailly Taufiqoh, and Muhammad Taufiq Abadi, 'Transformasi Pola Konsumsi Makro Ekonomi Di Era Digitalisasi : Analisis Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2 (2024), 164–71

Yasinta, Melina, Nabila Anjani, and Mei Linda Mughniyanti, 'Analisis Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasinya', *TAFAKUR TIMES Jurnal Study Islam*, 1 (2025), 117–31

Zainol Fata, 'Analisis Etika Produksi Islami: Tinjauan Prinsip-Prinsip Dan Praktik Produksi Berdasarkan Nilai-Nilai Islami', *Iseco*, 2 (2024), 75–86

Zuhri, Muhammad Ilham, and Dede Ruslan, 'Peran Permintaan Pasar Pada Perusahaan Dalam Struktur Pasar Persaingan Sempurna', *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4 (2025), 3585–91

Zulkarnaen, Abu Riza, and Aidil Heryana, 'Teori Produksi Dalam Perspektif Islam : Kajian Perbandingan Konseptual Dan Implementatif Dengan Sistem Ekonomi Konvensional', 6820–24

L

A

M

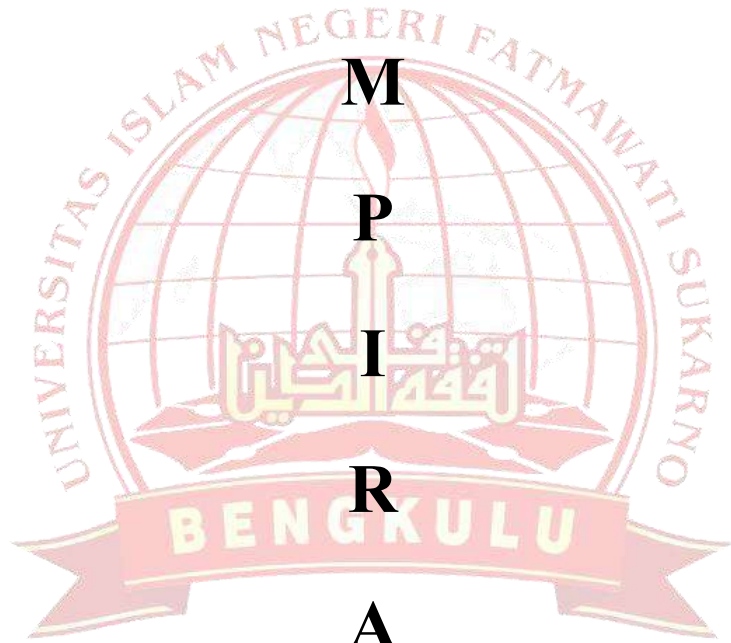
P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Yezzi Yaita
NIM : 211130024
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 7

B. Pilihan Tugas Akhir:

- ☐ Skripsi
☐ Jurnal Ilmiah
☒ Buku
☐ Pengabdian Kepada Masyarakat
☐ Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema :
Lanjutan

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):

Nama : Dr. Der Ismaini, MA
NIP/NIDN :

Ko. Prodi

[Signature]

16/01/2025

D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan

Lanjutan

Dosen Rencana Tugas Akhir

[Signature]

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

lempuk, Sudur Sosi Tema Prodi.

Sekretaris Jurusan

31/2025.
ME

E. Judul Yang Disahkan

Sosial tema prodi

Perkembangan koperasi buku, jurnal, dll.

Sejarah dasar ekonomi geografi ekonomi.

Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):

Nama :

NIP/NIDN :

Bengkulu.

Mengesahkan

Kajur Ekis Manajemen

Yanti 4/8/25

Yanti Sumarni, S.E, M.M

NIP. 197904162007012020

Mahasiswa

Yanti

Yanti Yanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

SURAT PENUNJUKKAN PEMBIMBING

Nomor : 1226/Un.23/F.IV/PP.00.9/08/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. NAMA : Dr. Desi Isnaini, MA
NIP : 197412022006042001
TUGAS : Pembimbing I
2. NAMA : Esti Alfiah, ME
NIP : 199307212020122012
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Buku, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa namanya yang tertera di bawah ini:

NAMA : Yezi Yolita
NIM : 2111130021
PRODI : Ekonomi Syariah
JUDUL : "Ekonomi Mikro Islam"
KETERANGAN : Buku

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bengkulu
Tanggal : 20 Agustus 2025

Dekan,



Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

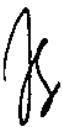


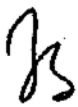
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Yezi Yolita
NIM : 2111130021
Program Studi : Ekonomi Syariah
Nama Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, M.A
Judul Buku : EKONOMI MIKRO ISLAM

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	Senin 03 Februari 2025	Rancangan Buku	1. Silahkan mencari referensi buku, jurnal, dan sejenisnya, lalu bandingkan apa aja isinya	

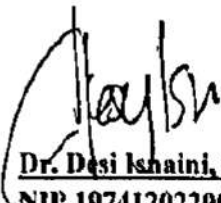
2	kamis 12 februari 2025	Rancangan buku	1. Sesuaikan isi tugas akhir yang dibuat dengan buku yg dicari. 2. Perbanyak sumber jurnal minimal 5 kebelakang dan buku 10 tahun kebelakang.	
3	kamis 13 maret 2025	Pembahasan bab buku	1. Pembahasan sub bab 2. Menambah bab baru	
4	kamis 10 April 2025	Sistematika Penulisan	1. Perbanyak ayat al-quran dan hadis 2. Penambahan footnote	

5	Senin 5 Mei 2025	Sistematika penulisan	1. penulisannya Gunakan aplikasi al-quran supaya rapi dan hadis dari sumbernya.	
6	Kamis 12 Juni 2025	Sistematika penulisan	1. penulisan footnote diperhatiakn lagi 2. Ayat al-quran jangan terbalik, begitu juga dengan hadis Al-quran dan hadis juga diberi footnote	
7	Senin 12 Januari 2026	Sistematika penulisan	1. Rapiakan lagi tugas akhirnya sesuaikan dengan buku pedoman /	
8	Senin 19 Januari 2026		Acc	

Mengetahui,
Koordinator Prodi


Eeng Juli Afrianto, S.E., M.E.
NIP. 199305072020121010

Bengkulu, 2025
Pembimbing I


Dr. Desi Ishaini, M.A
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN

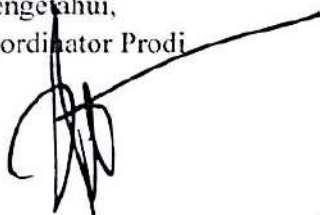
Nama Mahasiswa : Yezi Yolita
NIM : 2111130021
Program Studi : Ekonomi Syariah
Nama Pembimbing II : Esti Alfiah, ME
Judul Buku : EKONOMI MIKRO ISLAM

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	Selasa .02 September 2025	Rancangan Buku	Sarankan mencari Buku dulu yang lain serupa tapi beda. Penerbit sehingga bisa mengembangkan isi Buku Saudara	7
2	Senin .15 September 2025	Rancangan Buku.	Mencari sumber buku yang lain untuk Perbandingan minimal 10 sumber 10 tahun terakhir	4

3	Kamis 102 Oktober 2025	Pembahasan Bab.	membahas sub- bab yang tersam.	↑
4	Senin . 20 Oktober 2025	Penambahan footnote	menambah referensi baru seperti jurnal tahun terakhir dan buku tahun terakhir	↑
5	Kamis. 23 Oktober 2025	Ayat Al-qur'an & hadis	Penambahan ayat al-qur'an karena ayat masih kurang banyak dan menggunakan Aplikasi Al-qur'an	↑

6	Kamis, 06 November 2025	Sistematika Penulisan	- Atasi Al-qur'an diredit lagi, jangan sampai terbalik - ini dilihat lagi Materinya	1
7	Senin, 15 Desember 2025	Sistematika Penulisan Silahkan cari Referensi	tolong dibaca lagi SKRIPSI-nya dari halaman 1- selesai	1
8	Senin, 05 Januari 2026		lengkapi Motto dan tema-nya Masih ada diadaptasi Pustaka tulisan KAPITUL	1
9	Kamis, 08 Januari 2026	ACC Silahkan Kerembimban 1		1

Mengetahui,
Koordinator Prodi



Eeng juli efrianto, S.E., M.E.
NIP. 199305072020121010

Bengkulu, 2025
Pembimbing II



Esti Alfiah
NIP. 199307212020122012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

DAFTAR NILAI BUKU

Nama Mahasiswa : Yezi Yolita
NIM : 2111130021
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Buku : Ekonomi Mikro Islam
Nama Penerbit : CV Bremedia Global
Alamat Penerbit : Jl. Timur Indah gang TPU
ISBN : 978-634-7336-33-0
Jumlah Halaman : 110

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai (Bobot x Score)
1	Isi a. Ide/Gagasan b. Analisis c. Penyajian Data d. Kreativitas Pemikiran	30		30
2	Bahasa a. Penerapan EYD b. Kalimat c. Penggunaan Kata	20		15
3	Manfaat Bagi Pembaca	15		15
4	Kemutakhiran	20		15
5	Aspek Teknis a. Tata letak b. Tata wajah c. Kerapian dan kebersihan d. pencetakan	15		10
Total		100		85

Bengkulu, 2026
Pembimbing 1

Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

DAFTAR NILAI BUKU

Nama Mahasiswa : Yezi Yolita
NIM : 2111130021
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Buku : Ekonomi Mikro Islam
Nama Penerbit : CV Bremedia Global
Alamat Penerbit : Jl. Timur Indah gang TPU
ISBN : 978-634-7336-33-0
Jumlah Halaman : 110

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai (Bobot x Secore)
1	Isi a. Ide/Gagasan b. Analisis c. Penyajian Data d. Kreativitas Pemikiran	30	5	
2	Bahasa a. Penerapan EYD b. Kalimat c. Penggunaan Kata	20	50	
3	Manfaat Bagi Pembaca	15		
4	Kemutakhiran	20		
5	Aspek Teknis a. Tata letak b. Tata wajah c. Kerapian dan kebersihan d. pencetakan	15		
Total		100	50	

Bengkulu, 11 Maret 2026
Pembimbing 2

Esti Alfiah, M.E.
NIP. 199307212020122012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

SURAT KETERANGAN

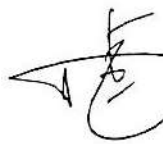
Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Yezi Yolita
NIM : 2111130021
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian *munaqosyah*.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

10/02/2026

 asu
nasbeenchekeg

Sekar Mayang, MA

Bengkulu, 10 Februari 2026
Ka. Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Herlina Yustati, MA,Ek.
NIP. 19850522019032004

Cek Yezi

ta

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universiti Malaysia Sabah

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3471977853

132 Pages

Submission Date

Feb 3, 2026, 6:26 PM GMT+8

18,616 Words

Download Date

Feb 4, 2026, 12:01 PM GMT+8

123,876 Characters

File Name

TUGAS AKHIRR BUKU_YEZI TA 2 finisss.docx

File Size

296.8 KB

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 35 words)

Top Sources

- 15%  Internet sources
- 3%  Publications
- 6%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 676/SK1.P-FEB/01/02/2026

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : YETI YOLITA
NIM : 2111130021
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Jenis Tugas Akhir : BUKU
Judul Tugas Akhir : EKONOMI MIKRO ISLAM

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 15%. Surat keterangan ini
digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 4 Februari 2026

An Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Hesti Snaini, M.A
NIP. 197412022006042001



Nomor : 011/BrimediaGlobal/BM-G/III/2026
Lampiran : 2 Bundel
Prihal : Pernyataan terbit

Kepada Yth:
Yezi Yolita,
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wrb.

Bersama surat ini, Kami ucapkan selamat atas terbitnya buku:

Judul : **Ekonomi Mikro Islam**
ISBN/ Tahun : 978-634-7336-33-0/2026
Penulis : Yezi Yolita
Editor : Esti Alfiah, M.E.
Penerbit : CV Brimedia Global

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		HOME	TOPIK	INFO	STATISTIK	FAQS	PANDUAN LAYANAN
Judul	Jenis Media	Kepengarangan	Penerbit	ISBN	Tahun	Tempat Terbit	
Ekonomi mikro islam	cetak	penulis, Yezi Yolita, Dr. Desi Isnaini, M.A.; editor, Esti Alfiah, M.E.	Brimedia Global CV	978-634-7336-33-0	2026	Kota Bengkulu	

Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada para penulis, karena telah berhasil menerbitkan naskah buku "**Ekonomi Mikro Islam**" tersebut dengan sangat baik. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus, serta dapat menjadi motivasi untuk karya tulis selanjutnya. Demikian surat pernyataan terbit ini kami buat dengan sebenarnya. Hal-hal yang menyangkut penerbitan dan percetakan dapat dikomunikasikan kembali.

Wassalamualaikum wr wb

Bengkulu, Maret 2026
Pimred Brimedia Global



Susi Seles, M.Pd.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yezi Yolita
Alamat : Taba Padang
NIK : 1708076310030001
Telp./HP : 085268470294

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Judul : EKONOMI MIKRO ISLAM

Penulis : Yezi Yolita
Dr. Desi Isnaini, M.A

Editor : Esti Alfiah, M.E

adalah benar merupakan karya asli yang dibuat untuk diterbitkan dan disebarluaskan secara umum, melalui :

Penerbit : CV Brimedia Global
Alamat : Jl. Timur indah ujung gang TPU, Perum Bukit Timur no
38, RT 09/RW 04. Singaran Pati Kota Bengkulu

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta akan menjadi pertanggungjawaban kami jika terdapat penyalahgunaan dan akibat yang ditimbulkannya.

Bengkulu, Oktober 2025

Penanggung jawab Penerbit,

Susi Seles, M.Pd.

Penulis,



Yezi Yolita